

**BAHAN AJAR**

**BERANI  
JUJUR!  
HEBAT!**

# **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

**RADHIAH AMNA, M.Pd**



**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia iman, inayah, hidayah, dan segala nikmat-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, nabi penyempurna risalah Allah. Nabi Muhammad S.A.W, demikian juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. *Aamiin*

Buku yang berjudul “ Pendidikan Anti Korupsi” ini hadir sebagai bahan ajar serta bahan bacaan untuk mengetahui serta memahami bahwa korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Juga sebagai bahan ajar baik bagi Akademisi, pelajar maupun mahasiswa. Dalam buku ini nantinya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi yang telah di perjelas secara lengkap.


Besar harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun kalangan pelajar, akademis, serta mahasiwa, disini kami telah mengupayakan yang terbaik atas terbitnya buku ini, bila pun masih ada kesalahan atau kelemahan pada buku ini kami mohon arahan berupa kritik dan saran agar buku ini kiranya dapat lebih sempurna dan diminati bagi pembaca.

Terimakasih bagi semua pihak yang telah terlibat dalam penerbitan buku ini sebagai bahan ajar ataupun modul bagi kalangan Akademis, pelajar, serta mahasiswa yang sedang menempuh pendidikannya semoga buku ini dapat membantu proses belajar mengajar.

Penulis,



***Pendidikan Antikorupsi***





DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR .....i**

**DAFTAR ISI .....ii**

**BAB I. RUANG LINGKUP KORUPSI.....1**

- 1. Pengertian Korupsi.....1
- 2. Ruang Lingkup Korupsi .....7
- 3. Bentuk-Bentuk Korupsi.....7
  - 3.1. Kerugian Keuangan Negara .....7
  - 3.2. Suap Menyuap .....8
  - 3.3. Penggelapan Dalam Jabatan.....9
  - 3.4. Perbuatan Pemerasan.....10
  - 3.5. Perbuatan Curang.....11
  - 3.6. Bentuk Kepentingan Dalam Pengadaan.....12
  - 3.7. Gratifikasi.....12
- 4. Jenis-Jenis Korupsi.....16
  - 4.1. Korupsi Jalan Pintas .....16
  - 4.2. Korupsi Upeti.....16
  - 4.3. Korupsi Kontrak .....16
  - 4.4. Korupsi Pemerasan.....17
- 5. Faktor Penyebab Korupsi.....18
  - 5.1. Faktor Internal .....21
  - 5.2. Faktor Eksternal.....21
- 6. Dampak Korupsi .....22

**BAB II. PRINSIP ANTIKORUPSI.....24**

- 1. Prinsip Akuntabilitas (Pertanggungjawaban).....24
- 2. Prinsip Transparansi (Keterbukaan) .....12
- 3. Prinsip Kewajaran (*Fairness*).....16
- 4. Prinsip Kebijakan.....30
- 5. Prinsip Kontrol Kebijakan.....32





**BAB III. NILAI-NILAI ANTIKORUPSI.....34**

- 1. Kejujuran.....35
- 2. Tanggung Jawab.....36
- 3. Keberanian .....37
- 4. Keadilan .....38
- 5. Keterbukaan.....39
- 6. Kedisiplinan.....39
- 7. Kesederhanaan.....40
- 8. Kerja Keras .....40
- 9. Kepedulian.....41

**BAB IV. PERILAKU ANTI KORUPSI.....43**

- 1. Perilaku Individu.....44
- 2. Perilaku Keluarga.....45
  - 2.1. Mencari Informasi tentang Pendidikan Antikorupsi.....45
  - 2.2. Menetapkan Budaya Anti Korupsi .....46
  - 2.3. Meberikan Pendidikan Keimanan pada Anak.....47
- 3. Perilaku Masyarakat.....48

**BAB V. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI .....51**

- 1. Pengertian Pendidikan Antikorupsi .....51
- 2. Sekolah dan Perguruan Tinggi Sebagai Agen.....52
- 3. Metode Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi.....61
  - 3.1. Diskusi di Dalam Kelas (*In-Class Discussion*).....62
  - 3.2. Studi Kasus (*Case Study*).....62
  - 3.3. Skenario Sistem Pengembangan (*Improvement Sytem Scenario*).....63
  - 3.4. Kuliah Umum (*Genaral Lecture*).....63
  - 3.5. Diskusi Film (*Film Discussion*).....64
  - 3.6. Laporan Investigasi (*Investigation Report*).....64
  - 3.7. Eksplorasi Tematik (*Thematic Exploration*) .....65
  - 3.8. Prototipe (*Prototype*) .....65
  - 3.9. Pembutian Kebijakan Pemerintah (*Prove The Government Policy*).....66
  - 3.10. Alat-Alat Pendidikan (*Education Tools*) .....66





3.11. Pembelajaran Keterampilan Menulis Terpadu (Integrated Writing) 66

3.12. Pembelajaran Keterampilan Pemecahan Masalah Sosial (*Social Problem Solving*).....68

**BAB VI. LEMBAGA-LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA SEJAK ORDE REFORMASI - SEKARANG.....70**

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....71

2. Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) .....73

3. Indonesian Corruption Watch (ICW).....75

4. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) .....77

5. Tranparency International Indonesia (TII) .....78

**BAB VII. TINDAK PIDANA KORUPSI .....82**

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....82

2. Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus .....85

3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....87

4. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....119

5. Peran dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Dalam Meberantas Korupsi.....122

5.1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi .....122

5.2. Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....123

5.3. Peran dan Wewenang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).....124

**GLOSARIUM .....127**


**DAFTAR PUSTAKA.....132**





DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jenis-Jenis Korupsi .....17  
2. Daftar Tabel 2. Siklus Belajar .....56





**BERANI  
JUJUR,  
HEBAT!**

**“KORUPSI BERAWAL DARI  
HAL-HAL KECIL!!!  
JANGAN BIARKAN ITU  
TUMBUH BESAR”**

*“Dari Abu Hurairah berkata: Rasullullah SAW bersabda: “Pandanglah orang yang berada dibawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian, itu lebih baik membuat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah”*

(HR. Muslim)



## BAB I

### RUANG LINGKUP KORUPSI

#### 1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* (Fockema Andrea: 1951) atau *corruptus* (Webster Student Dictionary: 1960) dan selanjutnya dikatakan juga *corruptio* berasal dari kata *corrumpere* suatu bahasa latin yang lebih tua. Yang turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di Inggris, *corruption* di perancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa-bahasa tersebut di sadur ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor.

Menurut Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam neara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar atauran pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Klitgaard ini dilihat dari perspektif administrasi Negara.<sup>1</sup> Sementara itu, *Black* dalam bukunya *Black's Law Dictionary* mengungkapkan korupsi adalah suatu keuntungan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 31.

<sup>2</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Paul: West Publisher, 1990).





Sementara itu, Fuady mengategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi.<sup>3</sup> Kejahatan jenis ini berbeda dengan kejahatan yang melibatkan orang-orang atau pelaku kejahatan jalanan. Pihak yang terlibat merupakan orang-orang terpandang dan biasanya berpendidikan tinggi. Korupsi pun dilakukan dengan cara-cara terpandang yang canggih dengan berbagai modus operandi, yang seolah-olah membuat perbuatan korupsi menjadi perbuatan biasa dan legal. Jika diukur dengan modus operator korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa Latin, *corruptus*, yaitu mengubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruption* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Secara harfiah, arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Menurut *Transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri yang secara wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Pasal 3 menyebutkan orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 22.





melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana, korupsi diartikan sebagai berikut.

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2).
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
- c. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP

Secara yuridis, korupsi tidak terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau perorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan

<sup>4</sup> Lihat, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.





sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan Negara.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yaitu menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi dalam bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Banyak defenisi yang lebih longgar, tetapi tidak menghilangkan makna korupsi, yaitu ketika mencuri dan ketika berbuat curang, hal itu merugikan orang lain karena telah mengambil hak orang lain. Korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behaviour*) yang menjadi bahasan utama serta norma yang diterima dan dianut masyarakat.

Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husain Alatas menyebutkan, *Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk pada serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Dalam *The Oxford Unabridge Dictionary*, korupsi didefenisikan sebagai penyimpangan atau kerusakan dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa.

Dalam munas alim ulama di Jakarta, NU mengeluarkan fatwa berkaitan dengan korupsi agar umat tidak menshalati jenazah koruptor, sebelum uang atau hasil korupsinya dikembalikan. Dalam pandangan syariat islam, menurut alim ulama, korupsi (*ghulul*) merupakan penghianatan berat terhadap amanah rakyat. Korupsi juga dikatakan sebagai pencurian (*syariqah*) dan perampokan (*nahb*).





Demikian juga, hibah yang diterima pejabat, tindakan ini adalah haram karena masuk sebagai kategori korupsi, termasuk di dalamnya *risywali* (suap) karena bertentangan dengan sumpah jabatan.

Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk meraup keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, dengan merujuk defenisi Huntington, Heddy Shri Ahimsha-Putra menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan. Dengan demikian, korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam cara.

Berdasarkan beberapa term tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi, yaitu :

- a. Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta Negara atau masyarakat;
- b. Melawan norma-norma yang sah dan berlaku;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, atau amanah yang ada pada dirinya;
- d. Demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu;
- e. Merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun Negara.

Ada beberapa istilah yang perlu dipahami terkait jenis-jenis korupsi yang sempat populer atau disebut dengan KKN menjelang jatuhnya rezim Orde Baru, yaitu ;





**a. Kolusi**

Merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelican agar segala urusan menjadi lancar.

**b. Nepotisme**

Adalah setiap perbuatan melanggar hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga, sanak saudara, atau teman-teman yang dikenal.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 ayat 3, 4, dan 5 menyebutkan hal-hal berikut.

1. **Korupsi** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
2. **Kolusi** adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau Negara.
3. **Nepotisme** adalah setiap perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dalam kaitannya dengan korupsi, kecurangan bisa mendorong perbuatan korupsi. Hal ini dapat terjadi karena adanya 3 (tiga) tiang penyangga korupsi, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalize*). Tekanan seperti mengikuti gaya hidup modern, kerugian materi atau uang, terbelit hutang, akan menyebabkan seseorang berbuat curang atau korupsi. Orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, dan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki kesempatan untuk berbuat korupsi. Kesempatan itu dimiliki





karena pihak koruptor memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kondisi departemen, kantor, atau lingkungannya. Selainnya itu, karena mereka memiliki otoritas untuk mengendalikan kegiatan atau pekerjaan. Demikian pula, mereka mengetahui kelemahan di lingkungan departemen, kantor, dan pekerjaannya, sehingga dapat dimanipulasi yang menyebabkan pihak lain tidak tahu bahwa mereka telah melakukan korupsi. Perbuatan curang atau korupsi dikemas sedemikian rupa, sehingga apa yang dilakukan seolah bukan tindakan korupsi.

## 2. Ruang Lingkup Korupsi

Permasalahan korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut.

## 3. Bentuk-Bentuk Korupsi

### 3.1. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan Negara dinyatakan pada pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara); pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara).

Perbuatan korupsi dalam bentuk kerugian Negara, antara lain:

- a. Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.



### 3.2. Suap Menyuap

Suap menyuap dinyatakan pada pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri); Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri); Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya); Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap); Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap); Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap); Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya); Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim); Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat); Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap); Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap); Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap).

Perbuatan korupsi dalam bentuk suap menyuap, antara lain;

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
- b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
- d. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji.
- e. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar



- melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahuia atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.
  - g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara;
  - h. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara.

### 3.3. Penggelapan Dalam Jabatan

Tindakan penggelapan dalam jabatan dinyatakan pada Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan); Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi); Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan buku); Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti). Perbuatan korupsi dalam bentuk penggelapan dalam jabatan, antara lain sebagai berikut.

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang suarat





- berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- b. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
  - c. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
  - d. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
  - e. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

### 3.4. Perbuatan Pemerasan

Tindakan perbuatan pemerasan dinyatakan pada Pasal 12 huruf e (pegawai negeri memeras); Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras); Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain).

Perbuatan korupsi dalam bentuk pemerasan, antara lain sebagai berikut.





- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

### 3.5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang); Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang); Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang); Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan berbuat curang); Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang); Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain).

Perbuatan korupsi dalam bentuk perbuatan curang, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan





- bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
  - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang.
  - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.

### 3.6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan dinyatakan pada Pasal 12 huruf I (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya). Perbuatan korupsi dalam bentuk benturan kepentingan, antara lain pegawai negeri atau penyelenggara Negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam perbuatan pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebahagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

### 3.7. Gratifikasi

Gratifikasi dinyatakan pada Pasal 12 B jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK) Perbuatan korupsi dalam bentuk gratifikasi, antara lain setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan





dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

### 3.7.1. Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi menurut UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya di definisikan sebagai pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan, “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima suatu pemberian, ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam pasal 12C UU No. 20 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut.

1. Ketentuan pada pasal 12B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.
2. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
3. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerima laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.





4. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

### 3.7.2. Bentuk Gratifikasi

1. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seorang kepada orang lain tanpa pamrih, artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun.
2. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat ataupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

### 3.7.3. Contoh Gratifikasi

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri.
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
7. Pemberian hadiah atau *souvenir* kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;





8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya;
9. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislative karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif;
10. Cendera mata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan;
11. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda buku dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat mungkin dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR, dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi, KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku;
12. Penyediaan biaya tambahan (*fee*) 10-20% dari nilai proyek;
13. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh instansi pelabuhan, dinas perhubungan, dan dinas pendapatan daerah;
14. Parcel ponsel canggih keluaran terbaru dari perusahaan ke pejabat;
15. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan;
16. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah yang harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan untuk keperluan tambahan dana, panitia pembangunan masjid dapat menggunakan kotak amal);
17. Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran;





18. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan;
19. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal;
20. Pengurusan izin yang dipersulit.

#### 4. Jenis-Jenis Korupsi

Banyak jenis korupsi yang dapat diidentifikasi. Haryatmoko mengutip pendapat Yves Meny membagi korupsi ke dalam empat jenis, yaitu: korupsi jalan pintas, korupsi upeti, korupsi kontrak, dan korupsi pemerasan (Al-Barbasy, 2006: 2-3).

##### 4.1. Korupsi jalan pintas

Terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, pembayaran untuk keuntungan politik atau uang balas jasa untuk partai politik, dan money politik.

##### 4.2. Korupsi upeti

Merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Karena jabatan yang disandangnya, seseorang mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun politik, termasuk pula upeti dari bawahan dan kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara.

##### 4.3. Korupsi kontrak

Yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah.



#### 4.4. Korupsi pemerasan

Terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejala intern dan ekstern. Perekrutan perwira menengah TNI atau Polisi menjadi manajer human resources department atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan merupakan contoh korupsi pemerasan. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindarkan akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan.

Tabel 1. Jenis-Jenis Korupsi

No.	Jenis Pelaku Korupsi	Wujud Korupsinya
1.	Korupsi Individual	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga korupsi menjadi kebutuhan atau korupsi adalah jalan satu-satunya untuk membiayai kebutuhan (<i>need corruption</i>).</li><li>• Adanya keinginan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya atau adanya motif serakah (<i>greed corruption</i>).</li></ul>
2.	Korupsi Terlembagakan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah terjadi dalam waktu sekian lama melalui media administrasi dan birokrasi yang ada, sehingga terjadi dalam proses yang lama dan telah berurat berakar dalam lingkungan birokrasi. Situasi ini melibatkan hampir semua komponen yang ada dalam birokrasi, sehingga situasi ini dimaklumi bahwa korupsi adalah sesuatu yang lumrah.</li><li>• Pelaku korupsi kemudian enggan dan kehilangan semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi di lingkungannya bahkan mereka melakukan legitimasi dan toleransi atas praktik korupsi yang terjadi.</li></ul>



3.	Korupsi Politis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ada praktik konspiratif dan kolusif diantara para pemegang otoritas politik dengan pengambil kebijakan dan penegak hukum.</li><li>• Adanya praktik pembiaran (<i>ignoring</i>) terhadap praktik korupsi yang diketahui, baik yang terjadi di lingkungannya maupun di tempat lain.</li></ul>
----	-----------------	---

### 5. Faktor Penyebab Korupsi

Dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, ICW (2000) mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, dan faktor transnasional. Faktor politik menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, karena banyak peristiwa politik yang dipengaruhi oleh *money politic*.

Terkait dengan hal ini, Terrence Gomez (1994), seorang pengkaji politik Malaysia menggambarkan politik uang (*money politic*) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*. Politik uang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik supaya memenangkan si pemberi uang. Praktik politik uang ini tidak bisa dihilangkan karena undang-undang politik tidak memberikan aturan yang tegas tentang dana kampanye. Demikian pula ketika ada indikasi politik uang, pihak penegak hukum tampaknya ragu-ragu untuk mengambil keputusan.

Korupsi yang berkaitan dengan politik sering disebut dengan korupsi politik. Dalam pandangan De Asis (2000), korupsi politik terjadi, misalnya *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang.





Faktor hukum menjadi penyebab korupsi, dikarenakan banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasal yang multitafsir, dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu meskipun orang awam tidak bisa melihatnya. Demikian pula, sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak tepat sasaran dan dirasa terlalu ringan atau terlalu berat.

Selaras dengan hal ini, Susila (dalam Hamzah, 2004), menyatakan bahwa tindakan korupsi mudah timbul, karena ada kelemahan dalam perundang-undangan yang mencakupi:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu.
  - b. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai.
  - c. Peraturan kurang disosialisasikan,
  - d. Sanksi terlalu ringan,
  - e. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, dan
  - f. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.
- Lemahnya penegakan hukum, rendahnya mental aparat, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya political will pemerintah, menurut Saleh (2006) juga menjadi pemicu terjadinya korupsi.

Dari aspek hukum, penelitian Ezung (2012) juga memberikan kesimpulan yang tidak jauh berbeda, bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh lemahnya peraturan yang dibuat dan lemahnya penegakan hukum. Faktor ekonomi menjadi penyebab korupsi, terutama di negara-negara yang sistem ekonominya sangat monopolistik. Kekuasaan negara dirangkai dengan informasi orang dalam turut menciptakan kesempatan-kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk mempertinggi kepentingan mereka beserta sekutu-sekutunya.





Serangkaian faktor tersebut berkaitan dengan faktor birokrasi, di mana dalam suasana demikian kebijakan ekonomi pemerintah diimplementasikan, dikembangkan, dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparans dan tidak akuntabel. Kenyataan juga menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya pas-pasan untuk bertahan hidup, tetapi saat ini korupsi juga dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro, 2004).

Rendahnya pendapatan dan gaji tidak serta merta mendorong orang untuk melakukan korupsi. Banyaknya pemimpin nasional dan daerah, serta para anggota legislatif di tingkat nasional dan di level daerah yang dipidana, karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Mereka korupsi tidak karena kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan yang kurang (*by need*). Mereka melakukan korupsi karena mental buruk, tidak bermoral, sehingga berjiwa serakah (*by greed*) untuk mengambil harta negara guna menambah pundi-pundi kekayaannya.

Faktor transnasional amat terkait dengan perkembangan hubungan ekonomi lintas negara yang tidak jarang menambah lahan sumber bagi tumbuhnya korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan. Korupsi mudah terjadi, karena perusahaan-perusahaan asing (transnasional) dapat beroperasi di suatu negara tanpa harus masuk ke lini birokrasi pusat. Mereka bisa masuk ke lini birokrasi pemerintah daerah dengan cara memberi uang pelicin agar dapat berinvestasi di daerah.

Korupsi berlangsung bagai simbiosis mutualisme, di mana pengusaha asing memiliki uang yang dapat digunakan untuk menyogok pejabat agar memperoleh izin untuk melakukan usaha di daerah, sedangkan elit daerah mempunyai otoritas untuk memutuskan. Organisasi juga dapat menjadi alasan pembenar untuk melakukan korupsi.





Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi biasa terjadi, akan memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan untuk berlangsungnya korupsi (Tunggal, 2000). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi, yaitu:

- a. Kurangnya keteladanan dari pemimpin.
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
- c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, dan
- d. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

ICW memaparkan faktor politik, hukum, ekonomi, dan transnasional sebagai faktor penyebab korupsi. Mashal (2011) memberikan pandangan yang tidak jauh berbeda mengenai penyebab korupsi. Mengutip pandangan Mauro, Mashal (2011) menyebutkan enam hal yang menyebabkan korupsi bisa berlangsung.

- a. Motivasi untuk mencari penghasilan dengan cara yang ekstrim, berhubungan dengan kondisi kemiskinan, upah yang rendah, dan resiko tinggi dari pekerjaan (karena penyakit, kecelakaan, dan pengangguran).
- b. Kesempatan untuk terlibat dalam korupsi, karena disebabkan oleh banyak regulasi yang mendorong kesempatan tinggi untuk melakukan korupsi.
- c. Sistem legislatif dan peradilan yang lemah.
- d. Penduduk sedikit dengan jumlah sumber daya alam yang melimpah.
- e. Hukum dan prinsip-prinsip etik yang lemah.
- f. Instabilitas politik dan lemahnya kemauan politik.

Sebagai suatu peristiwa, korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi disebutkan faktor yang bersifat umum di jelaskan kembali membuat seseorang atau korporasi melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:





### 5.1. Faktor Internal

- a. Sifat Kepribadian Yang Rakus
- b. Kurangnya Akhlak dan Moral
- c. Iman Yang Lemah
- d. Penghasilan Yang Kurang Mencukupi
- e. Kebutuhan Hidup
- f. Menuruti Gaya Hidup
- g. Tidak Mau Sengsara dalam Bekerja

### 5.2. Faktor Eksternal

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Organisasi
- c. Faktor Politik
- d. Faktor Prilaku Masyarakat
- e. Faktor Hukum

## 6. Dampak Korupsi

Korupsi memiliki dampak hebat, utamanya terhadap ekonomi. Sebagaimana dituturkan Mashal (2011), bahwa korupsi menyebabkan 6 (enam) hal berikut. Pertama, investasi menjadi rendah, termasuk investasi langsung dari luar negeri. Kedua, mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mengubah komposisi belanja pemerintah dari aktivitas sangat produktif menjadi aktivitas kurang produktif. Keempat, ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar. Kelima, mengurangi efisiensi bantuan. Keenam, menyebabkan negara mengalami krisis.

Dalam kaitannya dengan ekonomi, FATF dan OECD (2011) melaporkan bahwa korupsi mengganggu kinerja ekonomi, misalnya dengan berkurangnya investasi swasta, mengurangi penyediaan infrastruktur publik, mengurangi penerimaan pajak, sistem finansial menjadi tidak efisien, bahkan dapat merusak





formasi modal manusia. Korupsi bahkan seperti pasir bagi roda pertumbuhan ekonomi.

Artinya, korupsi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga melanggar dan mengganggu hak asasi manusia, khususnya hak yang seharusnya dimiliki oleh anak. ICHRP dan Transparency International (2009) mencatat bahwa korupsi berdampak pada terlanggarnya hak anak untuk hidup, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh AIPI pada tahun 2006, Silalahi (2006 : 3) memberi kesimpulan bahwa korupsi merusak perekonomian, merendahkan martabat hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena korupsi, usaha mengikis kemiskinan pun terhambat, sebab kira-kira 30% dana publik diambil secara tidak sah oleh pejabat dan birokrat publik untuk kepentingan dan memperkaya diri.

Korupsi yang dilakukan secara sistemik memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat (Sudjana, 2008: 86-87). Dampak langsung dari perbuatan korupsi, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk jasa pelayanan publik yang buruk dan ekonomi biaya tinggi; sedangkan dampak korupsi tidak langsung di antaranya pencemaran dan kerusakan lingkungan, penumpukan aset negara di tangan segelintir orang, ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, demokratisasi tertunda dan kehancuran moral. Dalam kaitan ini, Husein Atlas menyatakan, "tidak ada penyebab ketidakadilan dan kekejaman yang lebih besar daripada korupsi, karena penyuaipan menghancurkan baik iman maupun negara" (Sudjana, 2008: 87).



**BERANI  
JUJUR,  
HEBAT!**

**“MAKIN KORUP SEBUAH  
NEGARA, MAKIN BANYAK  
ATURAN HUKUMNYA”**

*“TACITUS (Politikus Romawi)”*

“Dan Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (jangan) kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah : 188)



## BAB II

## PRINSIP ANTIKORUPSI

Dalam gerakan antikorupsi mengandung sejumlah prinsip-prinsip antikorupsi inilah yang merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar praktik korupsi dapat diberantas. Prinsip-prinsip antikorupsi pada dasarnya terkait dengan semua aspek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Dalam konteks korupsi ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran (*fairness*), dan adanya kebijakan dan aturan main yang dapat membatasi ruang gerak korupsi serta control terhadap kebijakan tersebut.

### 1. Prinsip Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Prinsip yang pertama dalam upaya gerakan antikorupsi adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Lembaga – lembaga tersebut berperan dalam sector bisnis. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau dipertanggungjawabkan.

Asal mula dicantumkannya prinsip akuntabilitas dalam gerakan antikorupsi bermula karena awal dari terjadinya korupsi adalah adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Bentuk-bentuk penyimpangan dapat





bermacam-macam, baik yang berupa penyimpangan administrasi maupun yang berindikasi pidana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefenisikan penyimpangan sebagai proses, acara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan penyimpangan keuangan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan antara yang seharusnya dengan realisasi angka yang ada dalam laporan keuangan.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dituntut akuntabilitasnya. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut setiap pejabat publik baik politisi, birokrasi, dan aparatur penyelenggara pemerintahan wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik atas segala sikap, perilaku, dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, peranan, dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan institusional dengan tingkat efisien, efektivitas, kejujuran, dan hasil yang sebesar mungkin.

Prinsip akuntabilitas tercermin dari keselarasan antara kaidah atau aturan yang ada dengan tindakan atau perbuatan yang dijalankan. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak, dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan membuat laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam setiap menjalankan program-program pemerintahannya.





Dengan demikian, terdapat unsur-unsur nilai antikorupsi yang terkandung dalam prinsip akuntabilitas, antara lain:

- a. Adanya nilai kedisiplinan, dimana aparat penyelenggara Negara melakukan kegiatan pengelolaan Negeranya sesuai dan selaras dengan peraturan yang ada;
- b. Adanya nilai tanggung jawab dengan dibuatnya system pertanggungjawaban melalui laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Untuk itu dihimpun beberapa mekanisme menegakkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaran pemberantasan korupsi sebagai berikut.

- a. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dilakukan. Dalam hal ini pemerintah harus secara konsisten membuat laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan penyelenggaraan Negara apa saja yang hendak, sedang, dan telah dilakukan. Mengenai laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang hendak dilakukan adalah bagian dari tahap perencanaan, misalnya, dalam hal pembangunan sarana tran sportasi seperti (MRT), maka apa saja yang dicanangkan oleh pemerintah dalam tahap perencanaan, baik rencana pembangunannya, anggarannya, dan komponen lainnya harus dibuat laporan kinerjanya sehingga apa yang dilakukan tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan sejak awal.
- b. Evaluasi terhadap kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak, dan manfaat. Selain pembuatan laporan akuntabilitas, evaluasi terhadap kinerja penyelenggara Negara dan proses penyelenggaraan pemerintahannya juga turut diperlukan. Hal ini berguna untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana keberhasilan dalam efektivitas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak, dan manfaat dari penyelenggaraan Negara yang dilakukan.





## 2. Prinsip Transparansi (Keterbukaan)

Prinsip antikorupsi lain yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Prinsip ini menjadi esensial karena dari system yang transparanlah langkah pencegahan antikorupsi dimulai. Penerapan prinsip transparansi di semua bidang akan menjadi efektif dalam upaya melawan dan mencegah praktik korupsi.

Prinsip transparansi ini memiliki korelasi dengan asas keterbukaan informasi publik yang turut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Tindakan penyelenggaraan Negara yang menyimpan dan merahasiakan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana korupsi.

Prinsip transparansi sesungguhnya sangat ditakuti oleh para koruptor di karenakan harus:

- a. Harus mempublikasikan dengan transparan gaji/pendapatan mereka.
- b. Harus ada detail penawaran dan realisasi proyek yang harus dipublikasikan.
- c. Pendirian suatu bangunan diawasi dengan transparan.
- d. Masyarakat mengetahui jumlah besaran pajak yang dibayarkan ke Negara dan penggunaannya.
- e. Pelayanan yang sudah berstandar dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Informasi besaran pendapatan Negara atau daerah dipublikasikan secara transparan.

Apabila prinsip ini dikaitkan dengan prinsip sebelumnya. Yaitu akuntabilitas, maka adanya laporan akuntabilitas yang dibuat oleh penyelenggara Negara akan sia-sia. Pasalnya, laporan pertanggungjawaban dibuat untuk dikethai oleh rakyat, oleh masyarakat luas, karena bentuk pertanggungjawaban





pemerintah ini ada kaitannya dengan uang rakyat yang digunakan sebagai anggaran pembangunan. Namun, jika laporan tersebut dibuat hanya untuk dipublikasikan secara internal di kalangan penyelenggara Negara maka unsur prinsip transparansi dalam hal ini tidak terpenuhi. Saat ini keberadaan laporan akuntabilitas pun rawan jadi “mainan” oknum tertentu, entah disalahgunakan, dipalsukan, dirahasiakan, dan sebagainya. Oleh karenanya, prinsip keterbukaan ini dilaksanakan dengan semestinya, karena sesungguhnya setiap kebijakan, program, pembangunan yang diselenggarakan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam prosesnya, terdapat lima proses dalam transparansi, yaitu:

**a. Penganggaran**

Proses penganggaran bersifat dari bawah ke atas, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan control pengelolaan anggaran oleh masyarakat.

**b. Proses Penyusunan Kegiatan**

proses penyusunan kegiatan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja) pada semua tingkatan.

**c. Pembahasan**

Proses pembahasan adalah pembahasan tentang rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana kegiatan dalam penetapan retribusi, pajak, serta aturan lain yang terkait dengan penganggaran pemerintah.

**d. Pengawasan**

Proses pengawasan tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan kegiatan mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan





pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.

#### e. Evaluasi

Proses evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara terbuka. Evaluasi harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban secara administrative, teknis, dan fisik dari setiap *output* kerja pembangunan.

### 3. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip antikorupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* (penggelembunagn dana) maupun ketidak wajarannya lainnya.

Fakta yang mengjutkan, korupsi bukan saja terjadi pada saat pelaksanaan namun juga dalam proses perencanaan, bahkan pada tahap ini bias dibilang lebih busuk. Dalam proses perencanaan anggaran terdapat lima aspek yang mewarnai, yaitu *top down*, *Bottom up*, partisipasi, teknokrasi, dan politik. Proses *top down* anggaran yang digelontorkan dari pusat ke daerah sudah diatur (*given*), dalam perencanaan yang dilakukan bukanlah proses negoisasi, namun hanya sosialisasi dan penyampaian informasi publik. Masyarakat belum dilibatkan dalam perencanaan secara utuh dari awal dan hanya diberi sosialisasi hasil dari perencanaan yang sudah terbentuk.

Untuk itu diperlukan prinsip kewajaran dalam gerakan antikorupsi. Prinsip kewajaran ini memiliki sifat-sifat yang terdiri dari lima hal penting , yaitu:





1. *Komprehensif dan disiplin* yaitu mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas.
2. *Fleksibilitas* yaitu adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
3. *Terpredeksi* yaitu adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan.
4. *Kejujuran* yaitu mengandung arti tidak adanya penyimpangan perkiraan penerimaan ataupun pengeluaran yang sengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip *fairness*.
5. *Informatif* yaitu agar tercapainya system informasi pelaporan yang teratur dan informative dan dijadikan dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan, selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

#### 4. Prinsip kebijakan

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan Negara dan masyarakat. Kebijakan antikorupsi ini tidak selalu identic dengan undang-undang antikorupsi, namun bias berupa undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang desentralisasi, undang-undang antimonopoly, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran Negara oleh para pejabat Negara.

Prinsip kebijakan ini penting untuk diketahui dn dipahami oleh masyarakat sebagai salah satu sarana memerangi korupsi. Karena tugas pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan seorang diri oleh aparat penegak hukum, namun juga diperlukan kerjasama dengan masyarakat, selain dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrat dan pemerintah, masyarakat juga





berperan melalui partisipasi tidak langsung. Partisipasi tidak langsung ini tercermin dari sikap masyarakat yang taat aturan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang taat pada peraturan atau suatu kebijakan, terlebih dahulu masyarakat harus memahami kebijakan untuk itu diperlukan sosialisasi kebijakan yang tidak sekadar mengenalkan tetapi juga memberikan pemahaman.

Dalam membuat kebijakan pun pemerintah tidak boleh sewenang-wenang. Masyarakat harus dilibatkan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki kesepahaman karena dibuat atas dasar kesepakatan bersama sehingga dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan itu tidak sulit diperoleh. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini tidak harus secara langsung, karena memang tugas membuat kebijakan adalah pemerintah bersama dengan dewan perwakilan rakyat (DPR). Keterlibatan tersebut dapat diperoleh dari hasil aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota dewan. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari :

**a. Isi kebijakan**

Isi atau konten merupakan komponen penting dari sebuah kebijakan. Kebijakan antikorupsi akan menjadi efektif apabila mengandung unsur-unsur yang terkait dengan permasalahan korupsi sebagai focus dari kegiatan tersebut.

**b. Pembuat kebijakan**

Aspek pembuat kebijakan adalah hal yang terkait erat dengan kebijakan antikorupsi. Isi kebijakan setidaknya merupakan cermin kualitas dan integritas pembuatnya, dan pembuat kebijakan juga akan menemukan kualitas dari isi kebijakan tersebut.

**c. Penegakan kebijakan**

Kebijakan yang telah dirumuskan akan berfungsi apabila didukung oleh penegak kebijakan, yaitu Kepolisian, Pengadilan, Pengacara, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan hanya akan menjadi instrumen





kekuasaan apabila penegak kebijakan tidak memiliki komitmen untuk meletakkan kebijakan tersebut sebagai aturan yang mengikat bagi semua. Hal tersebut justru akan menimbulkan kesenjangan, ketidakadilan, dan bentuk penyimpangan lainnya.

#### d. Kultur kebijakan

Keberadaan suatu kebijakan memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum undang-undang antikorupsi. Kebijakan antikorupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan. Tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya.

### 5. Prinsip Kontrol Kebijakan

Prinsip terakhir antikorupsi adalah control kebijakan. Control kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsi ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi system pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk control kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi.

Setelah sebelumnya terdapat prinsip kebijakan, dimana masyarakat diimbau untuk memahami dan mematuhi serta terlibat dalam pembuatan dan penegakan kebijakan. Selanjutnya diperlukan apa yang dinamakan control kebijakan. Control kebijakan berfungsi sebagai upaya preventif (pencegahan) agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengimplementasian kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat tentu tidak luput dari kelemahan dan kekurangan yang menjadi celah-celah timbulnya tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, control ini bukanberarti membatasi gerak pemerintah dalam mebuat rencana kebijakan,





tetapi lebih kepada bentuk kontrol sebagai pengawasan agar kebijakan yang dibuat tidak merugikan rakyat dari terjadinya praktik korupsi akibat kebijakan tersebut.

Sebagai contoh, seringkali kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu. Sebut saja kebijakan import beras yang digadang-gadang menguntungkan rakyat dengan memperkuat cadangan beras nasional, justru dinilai tidak berpihak pada petani Indonesia. Pasalnya, beras import akan menjatuhkan harga beras lokal yang dihasilkan petani dalam negeri. Dengan kebijakan tersebut pemerintah tidak saja kurang kreatif meningkatkan produksi beras dalam negeri, tetapi juga membunuh etos kerja para petani Indonesia. Pada akhirnya muncul kasus korupsi suap impor beras yang menjadi imbas dari kebijakan yang tidak terkontrol.



**BERANI  
JUJUR,  
HEBAT!**

**“AKAR DARI SEMUA  
KEJAHATAN ADALAH  
KORUPSI”**

- Febrî Diansyah -

“Aku meninggalkan dua perkara untukmu sekalian, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada keduanya yaitu Kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasulullah”

(Al-Hadist)



## BAB III

## NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, sebab peluang untuk berbuat korupsi terhampar luas di hadapan para calon koruptor, terlebih lagi banyak tersedia arena bagi koruptor- koruptor baru untuk melampiaskan hasrat korupsinya. Itulah sebabnya diperlukan penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya pencegahan kepada generasi muda. Mengapa nilai-nilai antikorupsi perlu disemaikan ke dalam jiwa dan roh generasi muda? Ada keyakinan bahwa generasi sekarang ini adalah generasi yang lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam sistem dan budaya yang korup.

Hal ini berakibat pada sikap permisif generasi sekarang terhadap perbuatan korupsi. Secara lahiriah mereka mengutuk dan mencela perbuatan korupsi, tetapi hati mereka tidak tega terhadap para koruptor, sehingga mereka cenderung membiarkan dan memaafkan para koruptor. Jika demikian halnya, selamanya korupsi tidak akan dapat diberantas. Untuk itulah, generasi yang akan datang atau yang saat ini disebut generasi muda harus didorong untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima korupsi ke sikap tegas menolak korupsi tidak akan pernah terwujud jika generasi sekarang yang masih memiliki hati nurani tidak mau dan mampu membina generasi muda untuk mengevaluasi dan memperbarui nilai-nilai yang diwarisi dari generasi terdahulu dan sekarang sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan kebutuhan bangsa.

Nilai yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang baik (Bertens, 2001: 139). Nilai-nilai antikorupsi yang perlu disemaikan kepada





generasi muda, terutama mereka yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi antara lain:

### 1. Kejujuran

Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 479). Kejujuran adalah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami dan dirasakan (Sutrisno dan Sasongko, t.th.:40). Kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral (Suseno, 1987: 142). Tanpa kejujuran, manusia tidak dapat maju selangkah pun, karena ia tidak berani menjadi diri sendiri.

Tanpa kejujuran, keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya. Bersikap baik kepada orang lain, tetapi tidak dilandasi kejujuran adalah kemunafikan dan racun bagi diri sendiri. Tidak jujur berarti tidak seiya-sekata dan itu berarti orang yang tidak jujur belum sanggup mengambil sikap yang lurus. Orang yang tidak lurus, tidak menempatkan dirinya sebagai titik tolak, tetapi lebih mengutamakan apa yang diperkirakan diharapkan oleh orang lain. Kejujuran dimulai dari lingkungan yang terdekat, yakni dari diri sendiri, keluarga, kelas, sekolah dan tempat tinggal. Ibarat bola salju, pribadi jujur akan menggelinding terus membentuk keluarga yang jujur. Keluarga yang jujur menggelinding terus membentuk lingkungan tempat tinggal terdekat yang jujur. Lingkungan yang jujur menggelinding terus tak tertahankan akan membentuk masyarakat yang jujur dan masyarakat jujur seperti itu pada akhirnya akan mampu membangun karakter bangsa yang jujur. Contoh dalam hal ini adalah bangsa Finlandia. Kata-kata kunci kejujuran adalah berkata dan bertindak benar, lurus hati, terhormat, terbuka, menghargai diri sendiri, dapat dipercaya, memiliki niat yang lurus terhadap setiap tindakan (Bahri, 2008: 15; Tamrin, 2008: 16).





Dalam kehidupan sekolah maupun kampus, nilai kejujuran dapat diwujudkan oleh siswa dan mahasiswa, dengan tidak melakukan kecurangan akademik, seperti tidak berbohong kepada guru dan dosen, tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai.

## 2. Tanggung Jawab

Kata tanggung jawab berasal dari kata tanggung dan kata jawab. Kata tanggung bermakna beres, tidak perlu khawatir (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 1138). Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 1139). Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dari orang lain atau diri sendiri hingga selesai atau sanggup menanggung resiko dari apa yang telah dikerjakan atau diperbuat (Surono (ed), t.th: 16).

Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya (Bertens, 2001: 125). Bertanggung jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita, dimana kita merasa terikat untuk menyelesaikannya demi tugas itu sendiri (Suseno, 1987: 145). Dalam tanggung jawab terdapat pengertian penyebab, artinya orang bertanggung jawab terhadap sesuatu sikap dan perbuatan yang disebabkan olehnya. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diniatkan, dikatakan, dan dilakukan, terlebih mereka yang mengaku dirinya pemimpin. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab terlahir dari individu yang bertanggung jawab. Seorang belum dapat memimpin orang lain kalau ia tidak mampu memimpin dirinya sendiri.





Seorang pemimpin adalah orang yang pertama kali mengerjakan tugas dan orang yang paling akhir mengambil hak atau bagiannya (Bahri, 2008: 3). Kata kunci tanggung jawab adalah komitmen, siap menanggung resiko, menjaga amanah, berani menghadapi resiko, tidak mengelak, ada konsekuensi yang harus ditanggung, dan berbuat yang terbaik (Bahri, 2008: 14; Tamrin, 2008: 18). Wujud nilai tanggung jawab di antaranya adalah belajar sungguh- sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, memelihara amanah ketika mendapat tugas atau menempati posisi tertentu dalam kegiatan (kepanitiaan), dan lulus tepat waktu dengan meraih nilai baik.

### 3. Keberanian

Keberanian berasal dari kata berani, yang artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 138). Keberanian adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya (Sutrisno dan Sasongko (ed), t.th.: 30). Orang yang berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, merupakan agen penting dalam mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Mengatakan kebenaran adalah pahit dan buahnya adalah manis, yaitu terwujudnya pribadi dan masyarakat yang baik dan benar. Kata kunci keberanian adalah mantap, tegar, hadapi, tekak, semangat, target, fokus, perjuangan, percaya diri, tak gentar, tidak takut, dan pantang mundur (Bahri, 2008: 17; Tamrin, 2008: 23).

Nilai keberanian dalam kehidupan sekolah dan kampus dapat diwujudkan dengan indikator berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, berani membela kebenaran dan keadilan betapa pun pahitnya, dan berani mengakui kesalahan.





#### 4. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya, tidak sewenang-wenang (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 8). Kata keadilan juga memiliki makna yang beragam. Cephalus, seorang hartawan terkemuka Athena, memaknai keadilan sebagai bersikap fair dan jujur dalam membuat kesepakatan (Rasuanto, 2005: 8).

Plato, seorang filsuf Yunani terkenal, memahami keadilan sebagai keseimbangan atau harmoni. Dalam bahasa Arab, kata adil berasal dari kata adil, yang kata kerjanya adalah, yang berarti:

- a. Meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah
- b. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar)
- c. Sama atau sepadan atau menyamakan.
- d. Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang (Khadduri, 1999: 8). Keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya (Surono, t.th.: 47). Kata kunci keadilan adalah objektif, sesuai, netral, proporsional, tidak memihak, berpikiran terbuka, dan penuh pertimbangan (Bahri, 2008: 16; Tamrin, 2008: 21). Nilai keadilan dalam kehidupan sekolah dan kampus dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku tidak memilih teman dalam bergaul, memberikan pujian kepada teman yang berprestasi, serta tidak menyepelkan atau merendahkan teman.





## 5. Keterbukaan

Keterbukaan berasal dari kata terbuka, artinya tidak tertutup, tersingkap, tidak dirahasiakan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 171). Nilai keterbukaan berkaitan erat dengan kejujuran. Terbuka tidak berarti bahwa segala pertanyaan orang lain harus kita jawab selengkap-lengkapnyanya atau orang lain berhak untuk mengetahui segala perasaan dan pikiran kita. Terbuka berarti kita selalu muncul sebagai diri sendiri (Suseno, 1987: 142).

Terbuka berarti pula kita tidak menyembunyikan wajah kita yang sebenarnya. Pendek kata, terbuka adalah orang boleh tahu siapa kita ini. Nilai keterbukaan dalam kehidupan sekolah dan kampus dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku mengungkapkan sesuatu tanpa ditutup-tutupi, apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dapat diakses oleh siapa pun, serta memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa ada yang disembunyikan.

## 6. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 268). Disiplin merupakan kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, pantang mundur dalam menyatakan kebenaran, dan pada akhirnya mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara (Bahri, 2008: 3).

Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer dengan hidup di barak bagai robot, tetapi hidup disiplin dipahami siswa atau mahasiswa dengan cara mengatur dan mengelola waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Manfaat hidup disiplin adalah siswa atau mahasiswa dapat mencapai tujuan atau





mengejar kepentingan secara lebih efisien dan efektif. Kata kunci kedisiplinan adalah komitmen, tepat waktu, prioritas, perencanaan, taat, fokus, tekun, dan konsisten (Tamrin, 2008: 17). Wujud dari kehidupan disiplin dalam kegiatan di sekolah dan kampus, di antaranya adalah belajar sesuatu dengan cermat, mengerjakan sesuatu berdasarkan perencanaan yang matang, serta menyelesaikan tugas tepat waktu.

## 7. Kesederhanaan

Kesederhanaan berasal dari kata sederhana, artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 1008). Kesederhanaan adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya (Surono (ed), t.th: 3). Hidup sederhana berarti hidup bersahaja dan tidak berlebih-lebihan yang didasari oleh suatu sikap mental rendah hati. Kata kunci sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan, apa adanya, dan rendah hati (Tamrin, 2008: 19). Wujud dari nilai kesederhanaan dalam kehidupan sekolah dan kampus, di antaranya adalah rendah hati dalam pergaulan di sekolah dan kampus, berpakaian dan menggunakan asesoris tidak berlebihan, tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak suka pamer kekayaan, serta hemat dalam menggunakan air, listrik, dan energi lainnya.

## 8. Kerja keras

Kata “kerja” bermakna kegiatan melakukan sesuatu; sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 554). “Keras” berarti gigih atau sungguh-sungguh hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 550). Dengan demikian, bekerja keras berarti melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Pribadi pekerja keras akan muncul dari sosok yang memiliki motivasi tinggi untuk berubah dan pantang menyerah dalam segala keadaan.





Pribadi pekerja keras dapat diwujudkan dengan selalu melakukan tanggung jawab secara sungguh-sungguh serta melakukan segala sesuatu dengan upaya terbaik, sekuat tenaga, penuh kecerdasan tinggi, dan sepenuh hati. Menurut Alma (2008: 106), kerja keras merupakan salah satu dari delapan anak tangga untuk mencapai keberhasilan. Anak tangga lainnya adalah mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain, penampilan yang baik, keyakinan diri, membuat keputusan, pendidikan, dorongan ambisi, dan pandai berkomunikasi. Karena pentingnya kerja keras, sampai-sampai Nabi Muhammad saw., secara simbolik memberi hadiah kapak dan tali kepada seorang laki-laki agar dapat digunakan untuk bekerja. Kata kunci kerja keras adalah semangat, gigih, usaha, keyakinan, tabah, keras pendirian, pantang menyerah, terus berharap, dan mempunyai impian (Bahri, 2008: 16; Tamrin, 2008: 20).

Wujud dari nilai kerja keras dalam kehidupan di sekolah dan kampus, di antaranya adalah tidak mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan, menghargai proses tidak sekadar mencapai hasil akhir, menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mengejar suatu target atau tujuan, serta tidak terlalu memikirkan apa yang akan diperoleh, tetapi memikirkan apa yang harus dapat dihasilkan.

## 9. Kepedulian

Kepedulian berasal dari kata “peduli”, artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:841). Kepedulian bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak (Surono, t.th.: 57). Peduli merupakan sifat yang dapat membuat segala kesulitan dapat dihadapi, segala keadaan dapat ditanggung bersama, dan keterbatasan pun dapat dicarikan solusinya. Kata kunci peduli adalah memahami, menghargai, mendukung, menghormati, dan menolong





(Bahri, 2008: 17). Wujud dari nilai kepedulian dalam kehidupan di sekolah dan kampus di antaranya adalah mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib kampus, membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi teman, merawat tanaman di sekitar sekolah dan kampus, tidak merusak fasilitas umum, serta merawat dan menjaga barang- barang milik umum.



**BERANI  
JUJUR,  
HEBAT!**

**“HANYA ADA 2 JENIS ANAK  
MUDA DI DUNIA, MEREKA  
YANG MENUNTUT PERUBAHAN  
& MEREKA YANG  
MENCIPTAKAN PERUBAHAN”**

- Pandji Pragiwaksono -

“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman”

(Al-Baqarah : 6)



## BAB IV

## PERILAKU ANTIKORUPSI

Menurut laporan terbaru dari *Transparency International* (TI), Indonesia masih menempati ranking bawah untuk Negara terbersih dari korupsi. Tahun 2014, Indonesia berada diperingkat 107 dari 177 Negara. Dengan menempati peringkat tersebut, Indonesia memiliki skor 34 dengan skala 0-100 melihat lebih kebelakang lagi, pada tahun 1999, Indonesia pernah menempati 5 besar Negara paling korup di dunia. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa keinginan Indonesia untk memberantas korupsi bukan isapan jempol semata. Salah satu langkah awal Indonesia untuk menanggulangi korupsi dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2002. Lembaga ini memberikan harapan besar pada rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan riset terkait Indeks Perilaku antikorupsi (IPAK). Tahun 2015, IPAK Indonesia sebesar 3,59 pada skala 0 sampai 5. Angka ini menurun dibandingkan pencapaian di tahun 2014 sebesar 3,61. Jika nilai indeks semakin mendekati angka 5, menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku makin korupsi semakin tinggi. Sebaliknya, jika nilai IPAK yang semakin mendekato angka 0, menunjukan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif (terbuka) terhadap korupsi. Dari riset tersebut diketahui bahwa IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,71) disbanding masyarakat pedesaan (3,46). IPAK laki-laki (3,63) sedikit lebih tinggi disbanding perempuan (3,55). Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi prilaku antikorupsi, dengan rincian IPAK penduduk berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,49, SLTA sebesar 3,80 dan di atas SLTA sebesar 4,00.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus dilakukan. Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bias mewujudkan Indonesia yang





bersih tanpa peran dan keikutsertaan tiap-tiap individu, keluarga, masyarakat, dan Negara, serta organisasi antikorupsi.

### 1. Perilaku Individu

Perkembangan kasus korupsi mendesak pemerintah untuk semakin gigih dalam meberantas korupsi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah terberat, bukan hanya pemerintah tetapi juga seluruh msyarakat. Korupsi adalah perbuatan yang mengakar, dalam arti bahwa perilaku itu sudah ada sebelumnya dalam harfiah manusia, yaitu sikap untuk membuat diri lebih baik dari orang lain. Oleh sebab itu, perlu adanya banteng dan batasan-batasan dari dalam diri individu untuk mengontrol diri agar tidak melakukan hal yang dapat memicu terjadinya korupsi.

Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor, di antaranya keturunan dan lingkungan, factor sejak lahir (keturunan), seperti ukuran fisik, kontur wajah, jenis kelamin, dan sifat merupakan susunan yang didapatkan dari biologis, psikologis, fisiologis inheren seorang individu. Factor keturunan tidak serta-merta menjadi paten terhadap kepribadian individu, karena seseorang tumbuh berkembang seiring dengan pengalaman, lingkungan, dan peristiwa yang dialami. Factor lingkungan ini mempunyai peranan yang penting dalam membentuk kepribadian individu. Artinya, bila ingin terhindar dari korupsi, maka seseorang harus berada dalam lingkungan orang-orang yang bersih, yang tidak terlihat dengan kasus-kasus korupsi, sebab, korupsi seperti permainan domino yang dapat menggiring orang-orang di sekelilingnya untuk berbuat hal yang sama.

Sebagaimana manuasia yang bertanggung jawab atas segala permasalahan, kelak manusia dituntut harus mampu mebina anak-anaknya. Oleh karna itu merka dituntut lebih dahulu untuk membina dan mendidik diri sendiri sbagai tingkah laku, perbuatan, maupun ucapan dapat





dipergunakan sebagai isi (bekal) mendidik anak yang memiliki kemampuan untuk meniru orang tuanya yang dapat dilakukan oleh individu dalam berperan serta dalam memberantas korupsi, di antaranya sebagai berikut.

- a. Mendekatkan diri pada sang pencipta dan meningkatkan keimanan.
- b. Menanamkan pada diri sendiri bahwa korupsi adalah perbuatan yang kejam dan harus dihindari.
- c. Memperbanyak membaca dan melakukan hal-hal yang positif dibandingkan melakukan perbuatan yang memicu terjadinya korupsi.
- d. Ikut dalam organisasi yang bermanfaat dan mengembangkan potensi diri.
- e. Mengontrol pengeluaran agar segala bentuk pemberian hadiah yang bersifat gratifikasi.
- f. Terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan tanpa menggunakan cara yang instan.
- g. Tidak melakukan suap, sogok, atau perbuatan pemerasan.

## 2. Perilaku keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terpenting dalam masyarakat. Pada hakikatnya, keluarga adalah tempat paling dekat bagi seorang individu berinteraksi dengan orang lain. Seorang anak dibesarkan, dibimbing dan diarahkan serta dididik agar menjadi pribadi yang baik. Hal ini sangat bergantung dari keteladanan orang tua dan bagaimana perilaku tiap-tiap individu di suatu keluarga. Dengan kata lain, keluarga mempunyai andil besar terhadap pendidikan antikorupsi yang diberlakukan dalam keluarga, terutama dalam mendidik anak.

### 2.1. Mencari Informasi tentang Pendidikan Antikorupsi

Orang tua harus mengetahui dampak dan akibat dari korupsi dan bagaimana cara pencegahannya dalam keluarga. Informasi dapat





diperoleh dari media, majalah, buku oanduan, buku pendidikan, laman online KPK, dan dari referensi lain. Selanjutnya, orang tua dapat secara aktif membagi pengetahuan dan informasi tentang dampak yang ditimbulkan oleh korupsi pada anak.

Jika ingin menjauhkan prilaku korupsi, orang tua juga harus bersih dan bebas dari perbuatan korupsi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua menjadi sorotan bagi anak. Anak mudah sekali meniru perilaku orang-orang di sekitarnya dengan cepat. Oleh karna itu, selain mencari informasi antikorupsi, orang tua juga harus membiasakan diri berperilaku antikorupsi.

## 2.2. Menerapkan Budaya Antikorupsi

Ada sejumlah faktor dari dalam keluarga yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam proses perkembangan sosialnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman, dihargai, disayangi, dan kebebasan untuk menyatakan diri. Dalam hal ini, anak sangat membutuhkan peran dari orang tua dan anggota keluarga yang lain agar menjadi pribadi bernilai dan tidak dipandang sebelah mata oleh lingkungan sosialnya. Salah satunya dengan menerapkan budaya antikorupsi dalam keluarga.

Maksud dari budaya antikorupsi adalah pendidikan perilaku atau arahan orang tua kepada anak mengenai tindakan tidak terpuji dari perilaku korupsi. Hal yang harus dilakukan keluarga agar terhindar dari korupsi adalah menerapkan perilaku berikut.

- a. Selalu terbuka dan berkata jujur kepada anggota keluarga.
- b. Mengontrol pergaulan anak.
- c. Memberlakukan system keluarga yang disiplin terhadap peraturan.
- d. Mengajarkan pendidikan keimanan kepada anggota keluarga, terutama kepada anak.





- e. Mengajarkan dan menerapkan pendidikan moral kepada anak dan anggota keluarga.

### 2.3. Memberikan Pendidikan Keimanan pada Anak

Pendidikan keimanan berarti melindungi aspek keimanan dari segala hal yang mengotori keindahannya dan menimbulkan penyakit bagi pemiliknya, sekaligus membangun diri dengan beragam ibadah yang disyariatkan, membersihkannya dari kotoran-kotoran, dan menghiasinya dengan bermacam-macam keutamaan yang beragam. Pendidikan keimanan memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang yang cenderung mengarah kepada kebaikan, sifat terpuji, dan melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh agama serta meninggalkan larangan yang telah diatur oleh agama.

Dalam hal ini orang tua hendaknya memberikan pendidikan kepada anak sejak dini. Penerimaan anak terhadap aturan-aturan yang hakiki akan selalu teringat hingga usia remaja dan dewasa. Iman menjadi banteng pertahanan anak agar melakukan hal-hal kebaikan sehingga kelak terhindar dari perilaku menyimpang. Beberapa peran edukasi orang tua dalam memberikan pendidikan keimanan pada anak, antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan pemahaman kepada anak mengenai urgensi pendidikan keimanan aspek pendidikan jasmani menurut syariat dan langkah yang telah diatur dalam perintah agama.
- b. Menanamkan dasar-dasar kesehatan mental, kiat menghadapi gejala-gejala psikologis, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, dan membentuk rasa cinta kepada Tuhan.
- c. Memberikan pendidikan dasar agama, estetika, dan sosial, yang mencakup etika sosial, hak sosial, dan norma sosial.





### 3. Perilaku Masyarakat

Tercapainya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat di mana pun berada. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti kawan. Sementara itu, dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dan berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Sebagai suatu sistem yang lebih besar setelah keluarga, masyarakat memiliki peran lebih besar dalam mengontrol keberlangsungan kehidupan sosial, termasuk peran sertanya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya ini dapat terwujud dengan mencari, memperoleh, dan memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi.

Dengan dimasukan peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan bukti tekad pemerintah dalam memberantas korupsi yang mengikutsertakan masyarakat. Peran serta ini dilatarbelakangi oleh dua pandangan sebagai berikut;

- a. Peran masyarakat sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi.
- b. Penanggulangan korupsi bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum, melainkan merupakan urusan bangsa, termasuk masyarakat dalam unit kecil.

Peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41 ayat (1) dikatakan masyarakat dapat





berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk peran serta tersebut tertera dalam Pasal 41 ayat (2) yang telah ditentukan wujudnya, yaitu sebagai berikut.

1. Hak mencari, memperoleh, dan meberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan meberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
3. Hak menyampaikan sran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menagani perkara tindak pidana korupsi.
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal;
  - a) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2, 3.
  - b) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan siding pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari hak memberikan infromasi ialah hak untuk menyampaikan segala macam informasi mengenai dugaan terjadinya praktik/tindak pidana korupsi. Salah satu bentuknya ialah dengan melakukan pelaporan yang disampaikan kepada penegak hukum atau komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hak-hak dan tanggungjawab masyarakat dalam mencari, memperoleh informasi di atas, aparat penegak hukum berkewajiban untuk melakukan hal-hal:





1. Penegak hukum atau komisi, berkewajiban memberikan pelayanan dan jawaban atas saran dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat terikat telah diduga terjadi tindak pidana korupsi.
2. Kewajiban memberikan jawaban secara lisan atau tertulis.
3. Dalam hal tertentu, penegak hukum atau komisi dapat menolak untuk memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat.
4. Penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.
5. Penegak hukum dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor.
6. Setiap orang, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan, berupa piagam atau premi.
7. Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
8. Adapun premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.



**BERANI  
JUJUR,  
HEBAT!**

**“KATA NASIHAT BAGI  
PENGIKUT NAFSU TERASA  
PAHIT KETIKA PERKARA YANG  
DILARANG ITU DISENANGI  
DALAM HATINYA”**

- Imam Ghazali, ayyuhal walad -

“Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari pada rezeki yang haram. Kayakanlah aku dengan anugerahMu (hingga aku tidak meminta kepada selainMu)”

(Riwayat At-Tirmidzi)



## BAB V

## PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

**1. Pengertian Pendidikan Antikorupsi**

Tidak banyak yang memahami apa itu pendidikan antikorupsi. Untuk itu dalam uraian berikut dijelaskan apa dan untuk apa pendidikan antikorupsi. Secara umum, pendidikan antikorupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Suyanto, 2005: 43). Cara berpikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan atau ditanamkan kepada peserta didik karena gejala korupsi di masyarakat sudah membudaya dan dikhawatirkan para generasi muda menganggap korupsi sebagai hal biasa.

Pendidikan antikorupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.

Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu, demikian pula pendidikan antikorupsi.

Tujuan pendidikan antikorupsi adalah:

1. pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya.
2. perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan
3. pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dicermati bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan 3 domain penting yaitu kognitif, afektif, dan





psikomotorik. Pertama, aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, bisa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesis ide-ide dan materi baru. Kedua, domain afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, yaitu domain psikomotorik menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan. Untuk membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku antikorupsi, maka dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi ketiga domain di atas harus diselaraskan atau diintegrasikan dalam target kurikulum baik yang eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, arah pendidikan antikorupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur.

## 2. Sekolah dan Perguruan Tinggi Sebagai Agen

Pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan di semua jalur pendidikan baik formal, nonformal maupun informal. Namun karena otoritas yang dimiliki dan kultur yang dipunyai, jalur formal atau sekolah dipandang efektif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku antikorupsi. Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, keadilan, kedisiplinan dan komitmen dapat disemaikan secara subur melalui kebudayaan sekolah.

Karena inilah, para orang tua masih percaya dan menyerahkan kepada sekolah untuk mendidik dan mengajar anaknya. Mungkin karena fungsinya yang sangat strategis sehingga sampai saat ini sekolah masih dipercaya masyarakat. Dalam kaitan ini, Nasution (1995: 14-17) mencatat ada beberapa fungsi sekolah, yaitu:

1. sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan.
2. sekolah memberikan keterampilan dasar.





3. sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib.
4. sekolah menyediakan tenaga pembangunan.
5. sekolah membantu memecahkan masalah- masalah sosial.
6. sekolah mentransmisi kebudayaan.
7. sekolah membentuk manusia sosial.
8. sekolah sebagai sarana social engineering, dan
9. sekolah juga dapat dipandang sebagai tempat menitipkan anak terutama anak-anak pra-sekolah.

Pendidikan yang diselenggarakan sekolah berbeda dengan jalur pendidikan yang lain. Pendidikan yang dikembangkan oleh sekolah lebih dititikberatkan pada pendidikan intelektual, yakni mengisi otak anak dengan berbagai macam pengetahuan (Nasution, 1995: 13). Jalur pendidikan informal atau keluarga lebih berfungsi membentuk manusia atau memuliakan manusia.

Seluruh proses pemuliaan atau pembentukan moral manusia muda hanya mungkin lewat interaksi informal antara anak dengan lingkungan hidupnya dan itu adalah keluarga. Dalam menunaikan tugasnya, orang tua dibantu oleh masyarakat. Salah satu bantuan yang diberikan masyarakat kepada orang tua adalah berupa pembentukan manusia muda pada bidang intelektual dan proses pembentukan hal tersebut berlangsung dalam lembaga sekolah (Drost, 1999: 2). Baik Nasution maupun Drost sama-sama sependapat bahwa sekolah berfungsi sebagai pengembang pendidikan intelektual.

Namun demikian, sekolah atau pendidikan formal sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional secara komprehensif tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, tetapi juga bertujuan membangun karakter atau membangun nilai-nilai kemanusiaan siswa. Pendek kata, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai wahana pendidikan intelektual, tetapi juga sebagai lingkungan subur berkembangnya





pendidikan nilai. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan nilai secara sederhana dapat diartikan sebagai penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Mulyana (2004: 119) mendefinisikan pendidikan nilai sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar mereka menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten.

Dalam konteks yang lebih luas, nilai-nilai yang dikembangkan melalui pendidikan sekolah tidak hanya menyentuh nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana, tetapi lebih dari itu juga nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai kedisiplinan, nilai kebebasan, nilai kesamaan, nilai kepemimpinan, nilai toleransi, nilai kesetiaan, nilai kerjasama, nilai persahabatan, nilai cinta-kasih dan nilai-nilai lainnya yang bermanfaat bagi pengembangan karakter dan kepribadian siswa.

Pendidikan antikorupsi dalam konteks ini termasuk dalam kategori pendidikan nilai. Hal ini dapat dimengerti karena yang ingin dikejar oleh pendidikan antikorupsi tidak lain adalah membentengi anak-anak dari perilaku koruptif dengan membekali nilai-nilai luhur sebagaimana dikembangkan oleh pendidikan nilai.

Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah dapat dipilih tiga strategi, yaitu strategi inklusif, strategi eksklusif dan strategi studi kasus (Suyanto, 2005: 43). Dengan mempertimbangkan kematangan berpikir dan emosional anak serta padatnya jam pelajaran, strategi inklusif dapat dipilih dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran terkait. Pendekatan eksklusif dapat





digunakan untuk jenjang pendidikan menengah, yakni dengan cara memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum lokal (muatan lokal) atau melalui kegiatan ekstra-kurikuler yang lebih bernuansakan kesiswaan.

Substansi pendidikan antikorupsi dimasukkan sebagai salah satu atau beberapa kompetensi dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagaimana dilegalisasi oleh Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Pada jenjang SD kelas V semester 1, kompetensi dasar yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi adalah: “memberi contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah seperti pajak, antikorupsi, lalu lintas dan larangan merokok”. Pada jenjang SMP kelas VIII semester 1 terdapat dua kompetensi dasar yang menunjang perilaku antikorupsi yaitu:

- 1) Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- 2) Mendeskripsikan pengertian antikorupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) antikorupsi di Indonesia.

Kompetensi dasar yang dikembangkan untuk pendidikan antikorupsi pada jenjang SMA kelas X semester 1 adalah:

1. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.


Kompetensi dasar yang dikembangkan tersebut memberi warna baru bagi substansi materi dan pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewargaNegaraan baik pada jenjang, SD, SMP maupun SMA. Cukup banyak model pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewargaNegaraan dengan kompetensi dasar pemberantasan korupsi. Dalam kompetensi dasar “Memberi contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah seperti pajak, antikorupsi, lalu lintas, dan





larangan merokok” di Sekolah Dasar kelas V semester 1, guru dapat mencoba model pembelajaran “siklus belajar”.

Langkah-langkah pembelajaran siklus belajar menurut Karli dan Yuliaratiningsih (2003: 41) adalah sebagai berikut.



Pada tahap awal model ini, guru dapat mengajukan pertanyaan atau menggali informasi yang dimiliki siswa. Pertanyaan itu misalnya:

- a. Apakah anak-anak tahu apa itu korupsi.
- b. Perilaku manakah yang termasuk korupsi.





- c. Undang-undang apa saja yang mengatur tentang pemberantasan korupsi,
- d. Apakah ada peraturan daerah yang mendukung perilaku antikorupsi.
- e. Dan pertanyaan lain yang berkaitan dengan konsep perilaku korupsi maupun perilaku antikorupsi.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan secara lisan atau tertulis dan bisa bersifat individual maupun kelompok. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk membantu siswa dalam memanipulasi materi pelajaran yang disampaikan guru terutama dengan cara mencari dan mengumpulkan fakta-fakta tentang korupsi dan antikorupsi. Dalam tahap ini guru berusaha menggali konsepsi awal siswa mengenai perilaku korupsi dan antikorupsi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Tahap kedua dari siklus belajar adalah pengenalan konsep. Dalam hal ini, guru mengumpulkan informasi dari para siswa yang berkenaan dengan pengalaman mereka dalam tahap eksplorasi. Guru mengajak anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku korupsi dan atau antikorupsi sebagaimana diketahui anak-anak. Pada awal tahap ini, guru berusaha menunda penilaian atau komentar terhadap pendapat siswa.

Setelah semua pendapat atau jawaban disampaikan, barulah guru melakukan klarifikasi, mencocokkan jawaban siswa dengan konsep yang dimiliki guru dan guru akhirnya memberi penjelasan sekaligus menyampaikan konsep-konsep baru tentang korupsi dan antikorupsi sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan daerah.





Tahap terakhir, yaitu aplikasi konsep di mana guru menyiapkan situasi yang dapat mendorong dan merangsang anak berdasarkan pengalaman mereka pada tahap eksplorasi dan pengenalan konsep. Dalam tahap ini, guru meminta para siswa untuk menerapkan konsep yang sudah dipahami pada contoh kejadian lain terutama kejadian sehari-hari yang mereka lihat, mereka alami dan mereka rasakan. Anak-anak bisa diberi pertanyaan atau tugas untuk memberi contoh undang-undang, peraturan daerah atau peraturan lain yang memuat rumusan perilaku korupsi atau mengajukan fakta-fakta baru tentang perilaku antikorupsi.

Model pembelajaran siklus belajar tersebut di atas juga dapat diterapkan dosen pengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan mahasiswa. Sebenarnya masih banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menjelaskan substansi pendidikan antikorupsi, terutama untuk siswa-siswa SD. Teknik-teknik tersebut, misalnya antara lain ;

1. Teknik mencari pasangan.
2. Teknik bertukar pasangan.
3. Teknik berpikir berpasangan berempat.
4. Teknik berkirim salam dan soal.
5. Teknik kepala bernomor.
6. Teknik dua tinggal dua tamu.
7. Teknik keliling kelompok.
8. Teknik keliling kelas.
9. Teknik kancing gemerincing.
10. Teknik jigsaw, dan
11. Teknik-teknik lainnya yang relevan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai.





Demikian pula untuk pembelajaran antikorupsi di kelas VIII SMP dan kelas X SMA dapat dipilih, misalnya antara lain :

1. Model penelitian sosial.
2. Simulasi.
3. *Brainstorming*.
4. Studi kasus.
5. Silang pendapat.
6. *Problem-centered group*.
7. Seminar group.
8. *Syndicate group*.
9. Debat.
10. *Team-quiz*.
11. Poster dan model-model lain yang relevan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai.

Di Perguruan Tinggi, pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah antara lain :

1. Pendidikan Pancasila.
2. Pendidikan KewargaNegaraan.
3. Pendidikan Agama.
4. Bahasa Indonesia.
5. Ilmu Sosial Dasar.
6. Ilmu Budaya Dasar.
7. Kuliah Kerja Nyata (KKN).
8. atau dapat dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri.

seperti yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Paramadina, dan Universitas Negeri Semarang. Sebelum keluarnya edaran dari Dirjen Dikti Kemekdikbud tentang kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan



antikorupsi, ketiga perguruan tinggi tersebut sudah memiliki kurikulum pendidikan antikorupsi dengan substansi materi antikorupsi yang tidak jauh berbeda. Aplikasi pendidikan antikorupsi pada tiga perguruan tinggi tersebut bervariasi. UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Paramadina mewajibkan mahasiswanya (mahasiswa baru) untuk mengikuti kuliah pendidikan antikorupsi, sedangkan pendidikan antikorupsi di Universitas Negeri Semarang baru diberikan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan KewargaNegaraan (PPKn) FIS Unnes.

Namun berdasarkan kurikulum 2012, mata kuliah Pendidikan Antikorupsi juga diberikan di semua program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, serta diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum. Di Fakultas Ilmu Sosial, khususnya pada program studi Pendidikan Pancasila dan KewargaNegaraan (PPKn), Pendidikan Antikorupsi berstatus sebagai mata kuliah wajib, sedangkan pada program studi lainnya di Fakultas Ilmu Sosial dan di Fakultas Hukum, Pendidikan Antikorupsi merupakan mata kuliah pilihan.

Apa yang diuraikan di atas adalah contoh penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi melalui jalur intrakurikuler atau strategi yang khas kurikuler. Pendidikan antikorupsi tentu saja tidak hanya dapat dilaksanakan secara formal melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Melalui kegiatan ekstra-kurikuler, tujuan pendidikan antikorupsi dapat diwujudkan.

Sekolah atau perguruan tinggi dapat menggelar kegiatan seperti halnya sebagai berikut ini:

1. Lomba tulis dan baca puisi antikorupsi.
2. Lomba poster antikorupsi.
3. Lomba pidato antikorupsi.
4. Lomba geguritan antikorupsi.





5. Lomba dongeng antikorupsi.
6. Lomba kisah antikorupsi.
7. Lomba tulis cerpen antikorupsi.
8. Drama antikorupsi.
9. Happening-*art* antikorupsi.
10. Lomba fotografi antikorupsi.
11. Debat antikorupsi.
12. dan kegiatan atau wahana lain yang lebih cair, segar, menyenangkan, bebas, menarik, menantang dan mendidik.

Pada tingkat perguruan tinggi, selain disisipkan dalam mata kuliah yang relevan atau menjadi mata kuliah tersendiri, pendidikan antikorupsi dapat diwujudkan dalam kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Ekstrakurikuler, seperti pelatihan antikorupsi pada aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi.
- 2) Rubrik antikorupsi di koran atau majalah mahasiswa (pers kampus).
- 3) Siaran antikorupsi pada radio atau televisi kampus.
- 4) Pergelaran tari atau musik antikorupsi.
- 5) Gelar lukis antikorupsi, atau
- 6) Pengembangan nilai-nilai luhur yang mendukung sikap antikorupsi pada aktivis UKM Kepramukaan dan Resimen Mahasiswa.

### 3. Metode Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

Sebagaimana sudah diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa untuk menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Antikorupsi, dapat digunakan model pembelajaran Siklus Belajar. Model ini banyak diterapkan di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Dalam bagian ini akan





dipaparkan metode pembelajaran lainnya yang dapat digunakan di perguruan tinggi dan dipilih oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi, di antaranya adalah metode *in-class discussion*, *case study*, *improvement system scenario*, *generale lecture*, *film discussion*, *investigative report*, *thematic exploration*, *prototype*, *prove the government*, *education tools*, *integrated writing*, dan *social problem solving* (Ditnaga Dikti Depdiknas, 2007; Puspito, dkk. (ed), 2011).

### 3.1. Diskusi di dalam Kelas (*In-Class Discussion*)

Pembelajaran *in-class discussion* ditujukan untuk menumbuhkan kepekaan atau keasadaran dan kerangka berpikir. Proses atau langkah-langkahnya, seperti halnya langkah-langkah diskusi pada umumnya. Dosen bertindak sebagai fasilitator, yang mendorong mahasiswa mendiskusikan konsep-konsep korupsi dan antikorupsi.

Dusahakan mahasiswa menyimpulkan sendiri apa yang telah didiskusikan di bawah bimbingan dosen. Diharapkan dari cara diskusi ini, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang persoalan korupsi makin meningkat. Demikian pula, kemampuan mereka dalam menganalisis permasalahan korupsi makin baik.

### 3.2. Studi Kasus (*Case Study*)

Tujuan *case study* adalah untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi dan mampu melakukan analisis terhadap kasus tersebut berdasarkan konsep korupsi yang telah disampaikan oleh dosen. Kasus disisipkan oleh dosen setiap sesi pertemuan perkuliahan.

Kasus bisa diperoleh dari koran, majalah, atau internet, lalu dibahas oleh mahasiswa secara berkelompok atau pun mandiri.





Diupayakan kasus yang dibahas tidak kasus besar (*grand corruption*), tetapi juga *petty corruption* dan dilema korupsi yang dihadapi masyarakat maupun mahasiswa. Tidak hanya hal-hal negatif, seperti kasus korupsi yang dapat didiskusikan oleh mahasiswa, tetapi juga *best practice* dari penanganan kasus atau pencegahan korupsi yang dilakukan oleh suatu instansi, swasta, atau pun masyarakat.

### 3.3. Skenario Sistem Pengembangan (*Improvement System Scenario*)

Tujuan metode ini adalah memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata. Hampir mirip dengan metode studi kasus, dosen memberikan satu bahan diskusi atau bisa juga mahasiswa diminta mencari sendiri kasus korupsi yang akan dibahas.

Bedanya dengan *case study*, metode ini mengharuskan mahasiswa untuk membuat skenario sistem perbaikan atau penyelesaian atas kasus yang dikaji. Dengan model ini, mahasiswa akan makin meningkat kemampuannya dalam menganalisis permasalahan korupsi sekaligus berkembang pula kapasitasnya dalam mencari solusi terhadap persoalan korupsi.

### 3.4. Kuliah Umum (*Generale Lecture*)

*Generale lecture* bertujuan untuk mempelajari suatu bahan atau konsep tentang korupsi dan bagaimana pemberantasannya dari seorang praktisi atau orang-orang lapangan yang berkiprah dalam kaitannya dengan persoalan korupsi. Kegiatannya adalah menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang cara memberantas dan mencegah korupsi. Pembicara tamu dapat berasal dari tokoh-tokoh berpengalaman,





seperti pimpinan KPK, pemuka agama, pejabat pemerintah yang bersih, pengusaha bersih, politisi bersih, dan yang lain.

### 3.5. Diskusi Film (*Film Discussion*)

Metode ini menggunakan media film sebagai media pembelajaran. Kegiatannya adalah dosen memutar film dokumenter tentang kasus korupsi atau antikorupsi, selanjutnya mahasiswa memberikan komentar atau membahas secara berkelompok atau individual.

Hal-hal yang dapat didiskusikan di antaranya adalah bentuk atau jenis korupsi, dilema yang dihadapi koruptor atau orang yang membantu berlangsungnya suatu tindakan korupsi. Diskusi dapat juga diperkaya dengan menghadirkan pengalaman serupa yang dihadapi oleh mahasiswa.

### 3.6. Laporan Investigasi (*Investigative Report*)

Tujuan metode ini adalah mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah kasus korupsi yang riil terjadi di lingkungan sekitar atau di suatu daerah serta mampu membuat laporan kasus korupsi secara efektif. Kegiatan yang dilakukan adalah mahasiswa dalam beberapa minggu turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Langkah-langkahnya adalah :

- 1) Dosen membentuk kelompok.
- 2) Kelompok mahasiswa menentukan tindakan korupsi dan lokasi terjadinya korupsi.
- 3) Kelompok mahasiswa melakukan investigasi dengan teknik yang benar.





- 4) Kelompok menyusun laporan yang sudah merekam kasus, data, dan analisis kasus, dan
- 5) Kelompok mempresentasikan laporannya di depan kelas.

Untuk mengumpulkan data dan informasi, mahasiswa dapat menggunakan tape recorder, kamera, video, dan alat perekam lainnya. Agar tercipta kesadaran masyarakat bahwa korupsi merupakan musuh bersama, mahasiswa dapat mengundang wakil masyarakat dan media massa dalam diskusi yang mereka lakukan.

### 3.7. Eksplorasi Tematik (*Thematic Exploration*)

Metode ini bertujuan untuk membangun cara berpikir yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus. Kegiatan yang dilakukan adalah mahasiswa melakukan observasi sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif lainnya, selanjutnya menganalisisnya dari berbagai sudut pandang atau perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya.

Untuk memperkaya pemahaman, mahasiswa dapat menganalisis suatu kasus dengan menggunakan perspektif dari penanganan kasus yang dilakukan di Negara lain. Melalui metode ini, kemampuan analisis mahasiswa akan semakin tajam.

### 3.8. Prototipe (*Prototype*)

Tujuan metode *prototype* adalah penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi atau ciri khas lokal dalam mengembangkan teknik antikorupsi. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat *prototype* teknologi terkait dengan cara-cara penanggulangan korupsi. Teknologi tersebut bisa berbasis IT maupun non IT. Hasil- hasil dari prototipe ini dapat dipamerkan di kelas atau pun di tempat lain yang dapat diperkenalkan kepada mahasiswa lain atau pelajar.





### 3.9. Pembuktian Kebijakan Pemerintah (*Prove The Government Policy*)

Dalam metode ini mahasiswa memantau realisasi janji pemerintah, sebagai wujud dari integritas pemerintah. Kegiatannya adalah kelompok mahasiswa melakukan pengamatan (observasi), terjun ke lapangan untuk melihat sejauhmana kesesuaian antara janji pejabat pemerintah ketika mereka melakukan kampanye politik selama pemilihan dengan realisasi program kegiatan yang diterima masyarakat.

### 3.10. Alat-Alat Pendidikan (*Education Tools*)

Tujuan metode ini adalah menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka kegiatan antikorupsi. Kegiatannya adalah mahasiswa dapat mewujudkan kreasi dan inovasinya dengan menciptakan produk yang dapat menjadi media pembelajaran antikorupsi.

Produk tersebut bisa berupa peraga antikorupsi yang bersifat animasi maupun nonanimasi. Animasi dapat dibuat dengan memanfaatkan komputer, sedangkan nonanimasi dapat berupa cerita gambar, komik, kartun, boneka, wayang, dan lain-lain.

### 3.11. Pembelajaran Keterampilan Menulis Terpadu (*Integrated Writing*)

Model pembelajaran ini biasa diterapkan dalam pengajaran bahasa Inggris. Dalam model ini, mahasiswa dibekali dengan keterampilan berbahasa yang terpadu, dengan harapan mereka mampu meringkas, mensintesis, dan mengembangkan bahan-bahan yang didengar, dibaca, dan didiskusikan untuk selanjutnya menuangkannya dalam suatu karya tulis dengan tata bahasa, kosa





kata, dan kaidah penulisan yang benar (Ditnaga Dikti Depdiknas, 2007). Pendek kata, melalui pembelajaran ini, mahasiswa memiliki keterampilan menulis secara terpadu berdasarkan fakta dan gagasan yang diperolehnya dari membaca dan mendengarkan bahan-bahan tentang korupsi.

Kompetensi yang diharapkan dimiliki mahasiswa agar mereka dapat menghasilkan karya tulis yang baik, di antaranya:

- 1) Memahami ide pokok dari bacaan akademis atau bahan kuliah dalam diskusi kelompok atau kelas.
- 2) Menemukan informasi tertentu dari kuliah atau diskusi kelas yang berkaitan dengan bahan bacaan, dan
- 3) Menghubungkan dengan tepat informasi yang dapat diperoleh dari bacaan dan perkuliahan atau diskusi (Ditnaga Dikti Depdiknas, 2007).

Materi kuliah dapat berupa materi mendengarkan kuliah singkat, membaca bahan kuliah atau artikel kuliah yang berkaitan dengan persoalan korupsi serta mendiskusikan dalam kelompok tentang materi yang didengar dan dibaca. Oleh karena model ini khas model pembelajaran bahasa, maka perkuliahan ini juga mencakupi pengenalan konsep keterpaduan antarketerampilan berbahasa dan komponen bahasa, cara-cara membuat ringkasan, catatan dan parafrasa yang benar dari bahan audio dan bahan tertulis. Kegiatan pembelajaran keterampilan menulis terpadu meliputi langkah-langkah berikut.

- 1) Mahasiswa mencari atau memperoleh fakta dan gagasan dari sumber atau bahan lisan tentang fenomena korupsi.
- 2) Mahasiswa mencari atau memperoleh fakta dan gagasan dari sumber atau bahan tertulis tentang fenomena korupsi.





- 3) mahasiswa membandingkan dan mengkontraskan fakta dan gagasan baik yang terdapat dalam sumber lisan maupun sumber tertulis.
- 4) Mahasiswa menyusun wacana deskriptif tentang fenomena korupsi (misalnya korupsi di kalangan elit partai politik) berdasarkan fakta dan gagasan yang diperoleh dari berita televisi atau artikel di koran atau majalah.

Evaluasi dari pembelajaran keterampilan menulis terpadu dilakukan dengan penilaian otentik yang bersifat berkelanjutan atau yang biasa disebut penilaian proses. Dalam hal ini, mahasiswa dinilai dengan performance assessment, yakni menggunakan instrumen rubrik, check list, dan portofolio. Ini artinya, setiap kegiatan mahasiswa dinilai, mulai dari saat berdiskusi, membuat catatan dan ringkasan, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas.

### 3.12. Pembelajaran Keterampilan Pemecahan Masalah Sosial (*Social Problem Solving*)

Individu merupakan aktor sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai aktor sosial, ia harus dapat mengambil keputusan secara bernalar. Kemampuan tersebut tercermin melalui proses pembelajaran yang memungkinkan individu terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pemecahan masalah sosial baik secara individual maupun secara kolektif (Ditnaga Dikti Depdiknas, 2007).

Pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial merupakan strategi tepat untuk menempa kemampuan mahasiswa sebagai aktor sosial. Melalui strategi ini dikembangkan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam praktik





pemecahan masalah sosial, khususnya yang berkenaan dengan kebijakan publik.

Pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial menerapkan pendekatan fungsional atau pendekatan berbasis masalah (*problem-based learning*). Pembelajaran ini bertolak dari strategi *inquiry learning*, *discovery learning*, *problem solving learning*, dan *research oriented learning*.

Langkah-langkah pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial adalah:

- 1) Mengidentifikasi masalah kebijakan publik, khususnya masalah korupsi yang terjadi di dalam tubuh pemerintah, lembaga legislatif atau pun di masyarakat.
- 2) Memilih satu masalah sosial (korupsi) untuk dikaji di dalam kelas.
- 3) Mahasiswa mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah tersebut.
- 4) mengembangkan portofolio kelas.
- 5) menyajikan portofolio, dan
- 6) Melakukan refleksi pengalaman belajar (Ditnaga Dikti Depdiknas, 2007).



**BERANI  
JUJUR,  
HEBAT!**

**“BAGAIMANA AKAN BERSIKAP  
ANTI-KORUPSI, JIKA SEJAK  
MUDA HANYA SIBUK DENGAN  
URUSAN SENDIRI”**

- Najwa Shihab -

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,  
menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan  
beriman kepada Allah.”

(QS Ali ‘Imran : 110)



## BAB VI

LEMBAGA-LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA  
SEJAK ORDE REFORMASI – SEKARANG

Eksistensi korupsi di Indonesia bertalian dengan sistem dan kultur yang tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini terutama tampak pada konteks sistem pemerintahan. Indonesia dengan kultur birokrasi patrimonial dengan sistem jabatan patrimonial, dalam praktiknya tidak mengenal perbedaan birokratis antara lingkup pribadi dan lingkup resmi/dinas. Menurut Alkaf (2006: 105-106), implementasi birokrasi pemerintahan dianggap sebagai urusan pribadi sang penguasa dan kekuasaan politik dianggap sebagai bagian dari milik pribadinya yang dapat dieksploitasi dengan cara menarik berbagai sumbangan dan pungutan.

Sistem patrimonial ini dalam era modern berkembang menjadi sistem neo-patrimonial yang dalam sejarahnya melahirkan sistem kapitalis. Sistem terakhir inilah yang memposisikan elit politik maupun ekonomi sebagai penguasa tak tersentuh (*untouchtable ruler*) dari pengawasan publik. Dalam penyelenggaraan urusan Negara, mereka menjadi dominan, hegemonik, *semua gue*, dan sama sekali tidak mepedulikan kepentingan rakyat.

Sejak kejatuhan pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada tahun 1998 yang lalu, kondisi bangsa dan Negara menjadi terpuruk. Akibat krisis dan kejatuhan Soeharto, kemiskinan meningkat tajam, jumlah karyawan yang di-PHK meningkat, pengangguran bertambah, pengusuran menjadi-jadi, kelaparan meningkat, dan moralitas pemimpin makin merosot terutama diperlihatkan dari meningkatnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pemangku jabatan Negara atau publik.





Di sela-sela kegagalan pemerintahan orde baru dan merosotnya sendi-sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan masyarakat dan bangsa Indonesia, muncul lembaga- lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-pemerintah yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap persoalan kemiskinan, pengangguran, penggusuran, hak azasi manusia, penyerobotan tanah, dan korupsi.

Beberapa LSM yang memiliki perhatian terhadap masalah-masalah tersebut, di antaranya yang menonjol adalah ICW, YLBHI dan KONTRAS. Dalam kaitannya dengan upaya melawan korupsi, peran strategis LSM atau ORNOP didasarkan pada dua asumsi yaitu:

- 1) Secara nominal struktural, independensi LSM/ ORNOP dari pemerintah atau masyarakat kalangan bisnis relatif memungkinkan mereka lebih banyak memiliki kebebasan untuk mengkritisi kebijakan Negara dan sektor bisnis.
- 2) Pemerintah dan bisnis tidak dapat mengendalikan, mengontrol atau mendikte LSM/ORNOP karena mereka tidak tergantung kepada lembaga Negara atau pun masyarakat bisnis dalam hal sumber dana. Selain munculnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi, pada level Negara telah dibentuk lembaga independen, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

### 1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada tanggal 29 Desember 2003. KPK ini dibentuk karena lembaga pemerintah yang selama ini menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Pimpinan, tim penasihat, deputi bidang





pengecehan, deputi bidang penindakan, deputi bidang informasi dan data, deputi bidang pengawsan internal dan pengaduan masyarakat, serta sekretariat jenderal.

KPK hadir sebagai solusi atas permasalahan korupsi selama ini. KPK hadir bak air di tengah gurun padang pasir yang tandus. KPK adalah lembaga Negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga manapun (pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002).

KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Keberhasilan memberantas korupsi memberikan fondasi kokoh bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*).

Untuk mewujudkan *good governance* tersebut, KPK menetapkan visi: mewujudkan Indonesia yang bersih, sedangkan misinya adalah sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang antikorupsi. Dalam mewujudkan visi dan misinya, KPK mengembangkan tiga strategi pokok, yaitu strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang.

**A. Strategi jangka pendek KPK mencakupi:**

- 1) Kegiatan penindakan.
- 2) Membangun nilai etika, dan
- 3) Membangun sistem pengendalian terhadap lembaga pemerintahan agar terwujud suatu perubahan yang berlandaskan efisiensi dan profesionalisme (KPK, t.th: 157).





**B. Strategi jangka menengah KPK meliputi:**

- 1) Membangun beberapa proses kunci dan infrastruktur terkait lainnya di instansi pemerintah yang mendorong efisiensi dan efektivitas.
- 2) Memberikan motivasi untuk terbangunnya suatu kepemimpinan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas, dan
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan meningkatkan akses publik terhadap pemerintah (KPK, t.th: 157).

**C. Strategi jangka panjang KPK yaitu:**

- 1) Membangun dan mendidik masyarakat pada berbagai tingkat dan jenjang kehidupan untuk mampu menangkal korupsi yang terjadi di lingkungannya.
- 2) Membangun suatu tata pemerintahan yang baik sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional, dan
- 3) Membangun sistem kepegawaian yang berkualitas, mulai dari perekrutan, sistem penggajian, sistem penilaian kinerja, dan sistem pengembangannya (KPK, t.th: 158).

**2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**

YLBHI mulanya bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang didirikan berdasarkan ide atau gagasan yang berkembang dalam kongres ketiga Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) pada tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari DPP Peradin berdasarkan SK No. 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isinya menetapkan pendirian LBH/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pada tanggal 13 Maret 1980 LBH ditingkatkan statusnya menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).





Pada awalnya lembaga ini didirikan untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin korban pengusuran atau korban PHK (Alkaf, 2006 : 170). Organisasi YLBHI diselenggarakan berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia berhak mendapatkan keadilan hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Atas dasar prinsip tersebut. YLBHI mengembangkan misinya sebagai berikut:

- 1) Menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarkan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan, demokratis, serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali.
- 2) Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun kolektif.
- 3) Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga, dan instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektivitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.
- 4) Mempelopori, mendorong, mendampingi, dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan deklarasi umum hak-hak asasi manusia, dan
- 5) Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya, dan Gender utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin (Alkaf, 2006: 171).





YLBHI merupakan lembaga non-pemerintah yang secara spesifik melakukan advokasi dan pembelaan hukum kepada golongan lemah dan tertindas. YLBHI juga merupakan satu-satunya LSM terbesar di Indonesia yang memfokuskan diri pada perjuangan penegakan hukum, demokrasi, HAM, keadilan sosial dan pembelaan terhadap kaum buruh, miskin, dan marjinal. Sepanjang dekade 1980-an dan 1990-an, YLBHI memposisikan diri sebagai LSM yang secara tegas melawan ketidakadilan struktural yang dibangun rezim orde baru. Perjuangan YLBHI ini mendapatkan dukungan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan hingga tahun 2006, YLBHI telah memiliki 14 kantor cabang LBH yang tersebar dari Aceh hingga Papua (Alkaf, 2006: 171).

### 3. *Indonesian Corruption Watch (ICW)*

Sesuai dengan manifesto gerakan antikorupsi, ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi (Alkaf, 2006: 174). ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah derasnya gerakan reformasi.

Sebagai tindak lanjut dari manifesto antikorupsi tersebut, ICW menetapkan visi yaitu: menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol Negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender (Alkaf, 2006: 175). Untuk mendukung visi tersebut, ICW menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Merjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan Gender.





- 2) Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, ICW merumuskan program dan agenda kerja sebagai berikut.

- 1) Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat di bidang hak-hak warga Negara dan pelayanan publik.
- 2) Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
- 3) Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
- 4) Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.
- 5) Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
- 6) Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi (Alkaf, 2006: 175).

Prinsip yang dikembangkan ICW yang digunakan oleh para aktivisnya dalam menjalankan roda organisasi adalah integritas, akuntabilitas, independen, objektivitas, kerahasiaan, dan antidiskriminasi. ICW sudah bergerak selama 11 tahun. Daya tawar, daya gedor, dan radius pengaruhnya sangat luas. Masyarakat selalu menantikan kiprah ICW.

Melalui para aktivisnya yang sangat berani, ICW mampu menyuntikkan motivasi dan semangat antikorupsi kepada segenap lapisan





masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, ICW juga berani memberitakan kasus-kasus korupsi yang terjadi di seluruh pelosok tanah air.

#### 4. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

MTI beralamatkan di jalan Polombangkeng Nomor 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Fokus MTI adalah penegakan transparansi di semua lini masyarakat, mulai dari persoalan social, politik, ekonomi, hingga pertahanan keamanan. Dalam pandangan aktivis MTI, transparansi merupakan kunci masuk terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Visi MTI adalah menjadi pelopor terwujudnya sistem integritas nasional dengan mendorong praktik-praktik yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya (Alkaf, 2006: 177).

Strategi yang dikembangkan oleh MTI untuk mewujudkan visinya meliputi:

- 1) Mensosialisasikan pengertian dan hakikat transparansi kepada masyarakat luas dan menanamkan keyakinan tentang pentingnya transparansi dalam berbagai bidang kehidupan.
- 2) Melakukan berbagai penelitian dan pengkajian mengenai segala hal yang berkaitan dengan konsepsi transparansi.
- 3) Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dalam berbagai bentuk untuk mengkaji dan merumuskan strategi pelaksanaan transparansi di bidang hukum, politik, sosial-budaya, ekonomi-bisnis, dan hankam.
- 4) Mengkomunikasikan berbagai konsep tentang transparansi kepada pusat-pusat pengambilan keputusan baik bisnis, pemerintah, maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil.
- 5) Secara cermat memantau berbagai kebijakan publik untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat (Alkaf,2006 : 177).





Tiga materi pokok yang harus disosialisasikan MTI adalah korupsi, *good governance*, dan otonomi daerah. Pemahaman yang benar mengenai tiga materi pokok tersebut, akan mampu mendorong terciptanya masyarakat transparan.

#### 5. *Transparency International Indonesia (TII)*

TII beralamatkan di jalan Senayan Bawah Nomor 17 Jakarta. TII merupakan lembaga cabang nasional dari Transparency International (TI) yang merupakan gerakan global menentang korupsi yang berkantor di Berlin Jerman. TI memiliki cabang di 80 Negara dan merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus bekerja untuk menghapus korupsi dari muka bumi.

Sebagai bagian dari TI, *Transparency International Indonesia (TII)* bertujuan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor usaha (Alkaf, 2006: 179). Prinsip-prinsip yang dianut TII adalah:

- 1) Merupakan perkumpulan berbentuk asosiasi yang didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Merupakan organisasi nonpemerintah yang independen, nirlaba, tanpa kekerasan dan nonpartisan.
- 3) Berdomisili di Jakarta dan akan membuka kantor-kantor daerah di seluruh Indonesia.
- 4) berafiliasi pada *Transparency International* yang berkedudukan di Berlin Jerman, dengan status otonom.
- 5) mempunyai kode etik yang mengacu pada kode etik *Transparency International* (Alkaf, 2006: 180).

Prinsip-prinsip tersebut digunakan oleh TII untuk melaksanakan kegiatan strategisnya, yaitu:





- 1) Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang dikutip dari masyarakat, seperti pajak, jamsostek, ONH, zakat, dan pendapatan Negara dari pengelolaan sumber daya alam.
- 2) Mempromosikan integritas (harkat dan martabat) dan sistem politik yang demokratis, yang dilaksanakan lewat berbagai kegiatan, seperti sistem kegiatan keuangan partai politik dan pola pengambilan keputusan di DPR.
- 3) Mempromosikan pulau- pulau integritas di berbagai lembaga pemerintahan, terutama di dalam pengadaan barang dan jasa.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat negative dari korupsi melalui kampanye yang dilakukan dengan cara-cara yang populer dan komunikasi aktif di lapis akar rumput, dan
- 5) Mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik (Alkaf, 2006: 180).

Salah satu visi TII adalah menciptakan budaya antikorupsi di kalangan masyarakat Indonesia, antara lain dilakukan dengan cara menggalang opini publik bahwa pelaku korupsi pasti akan ditemukan, ditangkap, diadili, dihukum, dan dinista masyarakat.

Berdasarkan visi tersebut, TII memiliki misi yang sangat tegas, yaitu memperjuangkan terbentuknya sistem pencegahan korupsi secara nasional dengan dukungan masyarakat luas. Melalui kegiatan sosialisasi, advokasi, seminar, lokakarya, pelatihan, bedah buku, penelitian dan lain-lain, peran lembaga- lembaga antikorupsi, sebagaimana dilakukan oleh KPK (mewakili Negara) dan YLBHI, ICW, MTI, dan TII (mewakili masyarakat) memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut diantaranya:

- 1) Cita-cita penegakan demokratisasi, HAM, dan keadilan sosial menjadi terarah, sekaligus memberi harapan baru bagi berkurangnya perilaku korupsi.





- 2) Masyarakat menjadi lebih sadar dan kritis, karena banyak mendapat informasi seputar korupsi.
- 3) Masyarakat makin mengetahui tata cara dan prosedur dalam menyampaikan kritik dan protes atas tindakan sewenang-wenang dan tidak adil yang mungkin dilakukan oleh aparatur pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kekuasaan baik politik maupun ekonomi, dan
- 4) Mendukung terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*) yang berdaya, kritis, dan mandiri sebagai penyangga utama tegaknya peradaban bangsa (Alkaf, 2006: 185).

Lembaga-lembaga antikorupsi yang ada di Indonesia dipercaya dapat mendorong percepatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. ICW sebagai contohnya sangat gencar memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk menindak para pelaku korupsi.

Namun demikian, diakui pula bahwa selain adanya faktor-faktor yang mampu mendorong upaya percepatan pemberantasan korupsi, juga ditengarai adanya faktor-faktor yang dapat memicu kegagalan lembaga antikorupsi. Faktor-faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan lembaga antikorupsi dapat dilihat di bawah ini.

### 1) *Faktor Yang Mendorong Keberhasilan*

- a. Adanya dukungan politik
- b. Lembaga antikorupsi berada dalam strategi antikorupsi yang komprehensif dan mendapat dukungan yang efektif dan komplementer dari lembaga publik.
- c. Ekonomi yang stabil dan program pembangunan selalu fokus pada pengurangan kesempatan korupsi. Contoh: mengelola program privatisasi secara hati-hati.
- d. Ditunjang oleh sumber keuangan yang baik dan staf terlatih.





- e. Memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi ini ditunjang oleh perencanaan bisnis, pengelolaan anggaran, dan pengukuran kinerja yang baik.
- f. Mempunyai kerangka hukum yang kuat, termasuk "rule of law" nya dan dibekali oleh kekuatan yang kuat yang dapat menunjang kegiatan penindakan dan pencegahan.
- g. Bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh segala kepentingan.
- h. Semua staf dan pimpinan memiliki standar integritas yang tinggi.

## 2) *Faktor Yang Mendorong Kegagalan*

- a. Tidak adanya komitmen politik.
- b. Kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- c. Secara umum pemerintah gagal dalam membangun institusi di Negeranya.
- d. Penerapan hukum terhadap korupsi yang kurang mendorong, tidak efektif, dan ambigu.
- e. Tidak fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas, dan tidak punya struktur organisasi yang memadai.
- f. Lembaga pemberantas korupsi dianggap gagal ketika terlihat sebagai organisasi yang tidak efisien dan tidak efektif, yang tidak sesuai dengan harapan banyak pihak.
- g. Rendahnya kepercayaan publik.



**BERANI  
JUJUR,  
HEBAT!**

**“BUMI INI BISA MENCIUKUPI  
TUJUH GENERASI, NAMUN  
TIDAK AKAN PERNAH CUKUP  
UNTUK TUJUH ORANG YANG  
SERAKAH”**

- Mahatma Gandhi -

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Al-Anfal : 27)



## BAB VII

### TINDAK PIDANA KORUPSI

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dengan penjabaran terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara harfiah berarti sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang adapat dipidana atau dikenakan hukuman. Namun demikian, belum ada konsep utuh yang menjelaskan defenisi *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi mereka masing-masing.

Prodjodikoro mendefinisikan istilah *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan dapat dihukum. Simons juga merumuskan bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan





perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.

Sementara itu, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu atauran hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tindak pidana korupsi disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan Negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah “ setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya , Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi pidana mati. “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang dipergunakan bagi penanggulangan keadaan berbahaya, bencana alam nasional, akibat





kerusakan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Begitupun tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Berikut penyebab tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa Menurut Atmasasmita.

- 1) Masalah korupsi di Indonesia sudah berakar dalam kehidupan berbangsa dan berNegara.
- 2) Korupsi telah berkembang pesat, bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
- 3) Kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama empat pelita sebesar (30%), mengakibatkan sebahagian besar rakyat tidak bias menikmati hak yang seharusnya diperoleh.
- 4) Hukum korupsi diberlakukan secara diskriminatif, baik berdasarkan status sosial maupun berlatarbelakang politik tersangka atau terdakwa.
- 5) Korupsi di Indonesia merupakan kolaborasi antara pelaku di sector publikasi dan sector swasta.

Dalam hal ini, pemberantasan korupsi juga perlu dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa. Seperti yang diungkapkan Atmasasmita dalam bukunya, bahwa persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata, melainkan persoalan sosial





dan psikologi, sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Dikatakan merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan, sedangkan dikatakan persoalan psikologis sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.

## 2. Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Perbuatan korupsi di Negara manapun dinilai sebagai sebuah kejahatan. Khususnya di Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana khusus, tindak pidana sendiri adalah sebuah perbuatan dimana ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang maka seseorang yang bersangkutan (melakukan tindakan tersebut) kemudian dapat dijatuhi sanksi pidana (penjara dan/atau denda) sesuai dengan anacaman hukuman atas kejahatan yang dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana tersebut. Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku keberlakuannya bersifat mutlak dan dapat dipaksakan. Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, memberikan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang melanggar larangan tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri menyebutkan tindak pidana korupsi sebagai sebuah tindak pidana khusus, sebelum lebih jauh membahas mengenai korupsi sebagai tindak pidana khusus, ada baiknya kita mengetahui dimana letak atau posisi tindak pidana khusus dalam penggolongan tata hukum di Indonesia di bagi ke dalam dua jenis

### 1) Hukum Materiil

Hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Didalam hukum materiil terdapat beberapa bidang hukum seperti.





- a. Hukum pidana.
- b. Hukum perdata.
- c. Hukum dagang.
- d. Hukum islam.
- e. Hukum pidana militer.
- f. dan yang lainnya.

## 2) Hukum Formil

Yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. Hukum formil ini biasa disebut sebagai hukum yang dipakai dalam proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, yang termasuk ke dalam hukum formil ini, antara lain:

- a. Hukum acara perdata.
- b. Hukum acara pidana.
- c. Hukum acara perdilan agama.
- d. Hukum acara peradilan militer. dan
- e. Hukum acara peradilan tata usaha Negara.

Berkenaan dengan pembahasan di awal, lalu dimana letak tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam tata hukum di Indonesia? Untuk menjawabnya perlu dikaji lebih jauh lagi mengenai penggolongan tata hukum di atas. Hukum materiil seperti yang telah disinggung di awal pembahasan berisi aturan-aturan yang mengatur mengenai kepentingan berupa perintah (*gebod*) dan larangan (*verbod*), kedua hal ini diatur dalam sebuah kodifikasi hukum.

Selanjutnya, ketentuan hukum materiil tidak hanya terdapat didalam kodifikasi kitab undang-undang saja, tetapi juga terdapat dalam rumusan ketentuan perundang-undangan lainnya yang tidak dibukukan, antara lain :





- a. Undang-undang.
- b. Peraturan pemerintah.
- c. Peraturan presiden.
- d. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
- e. Instruksi presiden. dan
- f. Sebagainya.

Ketentuan hukum materiil yang diatur di luar kodifikasi hukum ini di namakan *lex specialis* atau hukum yang bersifat lebih khusus. Kembali kepada materi pembahasan mengenai tindak pidana korupsi, maka dengan demikian tindak pidana korupsi di golongankan ke dalam tindak pidana khusus karena ketentuannya turut di atur secara khusus oleh peraturan lain di laur kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Dengan demikian, undang-undang tersebut keberlakuannya lebih didahulukan dari ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam KUHP.

Implikasinya, karena korupsi masuk ke dalam jenis tindak pidana khusus, maka dalam memberlakukan hukum materiilnya maupun formilnya harus mengacu pada perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Indonesia telah mempunyai unifikasi hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun





2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi juga terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut.

### 3.1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 1999) merupakan salah satu bentuk unifikasi hukum di lapangan hukum pidana. Tindak pidana korupsi disebutkan secara jelas dalam uraian Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sesuai dengan bunyi pasal diatas, secara tidak langsung tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai delik formil, atau delik yang dapat langsung dijatuhi hukuman tanpa harus menunggu timbulnya akibat.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “ merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan





bukan dengan timbulnya akibat. Untuk lebih jelasnya unsur-unsur delik korupsi akan diuraikan sebagai berikut.

**a. Perbuatan**

Adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang baik atas inisiatif sendiri maupun karena digerakkan oleh orang lain, yang mana tindakan tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu

**b. Melawan Hukum**

Diartikan sebagai melawan undang-undang, kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan (patih).

**c. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri**

Tujuan dilakukannya perbuatan tersebut adalah memperkaya diri sendiri, memperkaya diri sendiri, memperkaya dalam hal ini tidak hanya berarti materi, tetapi juga dapat juga diartikan memberikan keuntungan pribadi dalam berbagai macam bentuk seperti kedudukan/jabatan, gelar, kehormatan, penghargaan, dan lainnya.

**d. Merugikan keuangan/perekonomian Negara**

Dengan dilakukannya perbuatan tersebut Negara secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian materiil.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan pula sanksi pidana terhadap perbuatan korupsi dimaksud yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda sedikitnya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Di dalam pasal 3 turut disebutkan perbuatan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang





ada padanya karena jabatan atau kedudukan pelaku, diancam dengan pidana seumur hidup, penjara paling sedikitnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ancaman pidana terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh atau terhadap pegawai negeri sipil juga turut diatur dalam undang-undang ini, tepatnya pada Pasal 13, yang mana disebutkan bahwa pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil berdasarkan kekuasaan atau wewenang yang melekat kepadanya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Selain itu, di dalam undang-undang ini juga turut diatur mengenai ketentuan terhadap perbuatan percobaan, pembantuan,, manapun pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Artinya, perbuatan korupsi meskipun bentuknya hanya sebuah percobaan (belum terjadi akibat hukum), tetap dapat diancam dengan sanksi pidana yang sama dengan perbuatan korupsi yang sudah menimbulkan akibat (kerugian materiil). Mengapa demikian? Kembali lagi ke penjelasan awal, bahwa tindak pidana korupsi masuk ke dalam tindak pidana formil, dimana pelakunya dapat dijatuhi sanksi tanpa harus menunggu adanya akibat kerugian materiil yang ditimbulkan.

Selanjutnya, di dalam undang-undang ini diatur mengenai ketentuan pidana tambahan bagi pelaku korupsi. Seperti yang diketahui, ketentuan mengenai pidana tambahan diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10. Sekadar mengingatkan kembali, hukuman pidana terbagi atas dua jenis, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, denda, kurungan, dan





tutupan; dan pidana tambahan yaitu pidana yang bentuknya di luar pidana pokok yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pidana tambahan bias berbentuk pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Tidak semua tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan, melainkan hanya beberapa tindak pidana saja yang turut diancam dengan pidana tambahan, salah satunya tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus, maka pidana tambahannya pun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yakni UU No. 31 Tahun 1999. Pembahasan mengenai pidana tambahan dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut.

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.





- d. Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghargaan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Selain tindak pidana korupsi, UU No. 31 tahun 1999 juga mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Perihal ini anatar lain diatur dalam ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Perbuatan-perbuatan pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda minimum Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan maksimum Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Pelanggaran berkaitan dengan Pasal 28, 29, 35 atau 36, yang dengan sengaja tidak memberikan atau memberikan keterangan palsu, dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun, paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda minimum Rp. 150.000.000,00 (saretus lima puluh juta) dan maksimum Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- c. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 220, 231, 421,442, 429,430 KUHP, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun, dan/atau denda minimum Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimum Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).





Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengaturan mengenai gugurnya hak menuntut dimuat dalam ketentuan Pasal 33 jo. Pasal 34 UU No.31 Tahun 1999, yang mana disebutkan:

a. Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

b. Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

c. Pasal 38 ayat (5)

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.





### 3.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana





korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana





sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak Negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, Negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili Negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

#### D. Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan





paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### E. Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.





## F. Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## G. Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.





- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya dalam undang-undang ini turut diatur mengenai korupsi yang melibatkan penegak hukum seperti hakim dan praktisi hukum seperti advokat. Perihal tersebut dimuat dalam Pasal 6 sebagai berikut.

#### H. Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan





perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

**I. Pasal 12 huruf c dan d**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

**J. Pasal 37**

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.





## K. Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

### 3.3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat para





Penyelenggara Negara dan Pemimpin pemerintahan. Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggara Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Disamping itu, masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan Negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan Negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara, serta membahayakan eksistensi Negara. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari Seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat.

Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki





terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok Undang-undang ini adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara dan atau Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam Undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan





Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan Negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

Agar Undang-undang ini dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat Negara sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat Negara, keluarga, dan kroninya, maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat mencerminkan independensi atau kemandirian dari lembaga ini.

Undang-undang ini mengatur pula kewajiban para Penyelenggara Negara, antara lain mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam Undang-undang ini berlaku bagi Penyelenggara Negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan Negara, hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, dan ketentuan





lainnya sehingga dapat diharapkan memperkuat norma Kelembagaan, moralitas individu, dan sosial

#### L. Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai sanksi juga dimuat dalam Bab VIII tentang Sanksi Pada pasal 20 ayat (1) disebutkan setiap penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan Pasal 5 angka 1,2,3,5, atau 6 dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal yang sama ayat (2) diatur mengenai sanksi terhadap penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 atau 7, yakni sanksi perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sanksi yang terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme diatur dalam Pasal 21 dan 22 sebagai berikut.

#### M. Pasal 21

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling





singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyarrupiah).

#### **N. Pasal 22**

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

### **3.4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan





dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hukum acara yang





digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:

- a) penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- b) mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- c) jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- d) alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat Undang-Undang berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain mengenai keberadaan Hakim ad hoc. Hakim ad hoc yang telah diangkat berdasarkan undang-undang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 5(lima) tahun bersamaan dengan





masa jabatan Hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

### **3.5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan berNegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,





yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh





berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.





Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

- 1) ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
- 2) ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara Negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat Negara
- 3) ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan
- 5) ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.





**O. Pasal 65**

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

**P. Pasal 66**

Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang :

- a) mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;
- b) menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
- c) menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

**Q. Pasal 67**

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

**3.6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**





Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu





kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap Negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Penanganan





tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas





Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- 1) redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
- 2) penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
- 3) pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
- 4) pengukuhan penerapan prinsip mengenai Pengguna Jasa;
- 5) perluasan Pihak Pelapor;
- 6) penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
- 7) penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
- 8) pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
- 9) perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
- 10) pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- 11) perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
- 12) penataan kembali kelembagaan PPATK;
- 13) penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
- 14) penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan





- 15) pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

### 3.7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Selanjutnya disebut dengan UU No. 6 Tahun 2011). Merupakan salah satu undang-undang yang turut andil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu Pasal yang erat kitannya adalah pengaturan meneanau tindakan pencegahan Melalui UU No.6 Tahun 2011, menteri mempunyai hak untuk melakukan pencegahan terhadap seseorang (dalam hal ini Negara Indonesia) yang diduga atau sudah tersangkut perkara korupsi. Pencegahan sendiri adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alami keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Beberapa pasa atau UU keimigrasian yang menatur mengenai pencegahan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi antara lain :

- **Pasal 91 ayat (1)**  
Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.
- **Pasal 91 ayat (2) huruf d**  
Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan perintah Ketua Komisi Pemberatnsan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi





Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terakhir ini, menurut penulis bersifat sebagai pelengkap sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk berperan serta dalam memberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

Adapun peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut nantinya akan mendapat penghargaan berupa piagam atau premi.

#### **4. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang arti kata korupsi itu sendiri adalah Penyalahgunaan Uang Negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan kejahatan yang sulit sekali terdeteksi karena kejahatan ini sangat tersistematis dengan baik dan juga oknum-oknum yang terlibat merupakan oknum-oknum yang bekerja di pemerintahan juga yang sudah terlatih dalam bidangnya demi melancarkan kejahatan korupsi agar tidak tercium oleh penegak hukum.

Untuk itu perlu kiranya peran serta masyarakat didalam berbagai pengungkapan tindak pidana ini agar upaya penanggulangan dan penindakannya dapat berjalan dengan baik, Karena masyarakat merupakan mitra yang terpercaya dalam upaya penanggulangan korupsi.

Undang -- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang -- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengelompokkan korupsi terbagi dalam beberapa golongan yaitu :

- 1) Perbuatan melawan Hukum (Penyalahgunaan wewenang).





- 2) Suap-menyuap.
- 3) Penggelapan dalam jabatan.
- 4) Pemerasan.
- 5) Perbuatan curang.
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan.
- 7) Gratifikasi ( penerimaan Hadiah ).


Sampai saat ini tingkat kejahatan terhadap korupsi semakin marak terjadi dan kian harinya makin sulit untuk dibentung oleh aparaturnya Negara yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diberikan wewenang khusus dari Undang-Undang sebagai lembaga hukum yang bertugas memberantas persoalan korupsi di negeri ini. Dari hasil pengumpulan data yang dikumpulkan oleh penulis, tercatat dari hasil yang didapatkan KPK 5 tahun terakhir, pada :

- 1) Tahun 2012 didapati 48 kasus.
- 2) Tahun 2013 terdapat 70 kasus.
- 3) Tahun 2014 terdapat 58 kasus.
- 4) Tahun 2015 terdapat 57 kasus.
- 5) Tahun 2016 terdapat 99 kasus. dan
- 6) Tahun 2017 terdapat 118 kasus.
- 7) Tahun 2018 76 Perkara, penyidikan 85 perkara, penuntutan 50 perkara, inkracht 47 perkara, dan eksekusi 48 perkara.

Berdasarkan temuan jumlah kisaran angka kriminalitas terhadap kasus Korupsi yang didapati dari KPK, tercatat pada 3 tahun terakhir kasus Korupsi makin sulit dibendung sesuai dengan lonjakan angka kejahatan terkait Korupsi ini yang dijelaskan diatas.



Maka pemerintah harus mencari langkah alternatif lainnya dalam menangani persoalan korupsi. Seperti yang terlihat dalam gambar ini adalah salah satu langkah dalam menempuh agar penanganan sangat efektifitas.



Gambar 1.1

Muncul banyak spekulasi didalam benak kita, mengapa korupsi yang dikatakan sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime sebuah kejahatan luar biasa yang dalam upaya penanggulangannya dilakukan secara khusus, namun sampai saat ini sulit untuk diberantas. Sekilas melihat kepada regulasi aturan yang mengatur tentang korupsi yakni Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dari Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang selanjutnya akan disingkat UU Tipikor.





## 5. Peran dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Dalam Meberantas Korupsi

### 5.1. Peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi

Penyidik POLRI dalam melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik





pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;  
dan

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### 5.2. Peran Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana Korupsi

Di dalam undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pada Pasal 1 tentang ketentuan umum Kejaksaan hanya diberi wewenang sebagai penuntut umum namun, dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHPA terdapat pengecualian. Pasal 284 Ayat (2) menegaskan bahwa : *“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”*.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 menegaskan bahwa :

- a) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  1. penuntutan;
  2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana melakukan pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke





pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- b) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- c) Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  2. pengawasan kebijakan penegakan hukum;
  3. pengawasan peredaran barang cetakan;
  4. pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan Negara;
  5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  6. penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa :

*“Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.*

### 5.3. Peran dan Wewenang Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK)

Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan





Kejaksanaan yang selama ini dilihat tidak berdaya dalam memerangi korupsi.

Disamping itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik KPK dapat mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila :

- 1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- 5) Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu:

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;





- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.





## GLOSARIUM

- Amoral Familiisme** : Budaya yang kurang mengandung nilai-nilai komunitarian, tetapi sangat memperkuat hubungan keluarga.
- Antogenic corruption** : Korupsi yang dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain.
- Antikorupsi** : Kebijakan atau kegiatan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.
- Deensive corruption*** : Pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri.
- Good governance*** : Tata kelola pemerintahan yang baik.
- Graft** : Pemanfaatan sumber-sumber publik untuk kepentingan individu atau pribadi.
- Hukuman** : Siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang.
- Investive corruption*** : Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- ICAC** : Komisi yang secara khusus menangani korupsi.
- Ilegal** : Tidak menurut hukum.
- Keadilan** : Memperlakukan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.
- Keberanian** : Tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya.
- Kedisiplinan** : Tertib dan taat kepada peraturan.
- Kejujuran** : Mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami dan dirasakan.
- Kepedulian** : Berperilaku dan memperlakukan orang lain dan





- lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak.
- Kerja Keras** : Melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh.
- Kesederhanaan** : Hidup bersahaja dan tidak berlebih-lebihan yang didasari oleh suatu sikap mental rendah hati.
- Keterbukaan** : Tidak tertutup, tersingkap, tidak dirahasiakan.
- Kleptokrasi** : Sistem Pemerintahan yang di dalamnya banyak atau didominasi oleh aktivitas pencurian harta Negara.
- Kolusi** : Persekongkolan dan kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji.
- Korupsi** : Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah atau politisi bagi keuntungan mereka sendiri, keluarga, teman, atau orang lain.
- Korupsi birokrasi** : Pembayaran haram yang diterima oleh pegawai negeri dari pengguna dalam menerapkan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan hukum.
- Kuliah umum** : Ceramah tentang masalah tertentu yang boleh dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai jurusan.
- Kurungan** : Hukuman yang berupa penyekapan di dalam penjara.
- Marginal** : Kelompok yang berada di pinggir atau posisi yang tidak menguntungkan.
- Nepotisme** : Kecenderungan untuk mengutamakan kerabat atau sanak saudara sendiri terutama dalam kaitan dengan perolehan jabatan dan pangkat dalam pemerintahan.
- Nepotistic corruption*** : Penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau melawan hukum yang ada.
- Nilai** : Sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang baik.
- Oligarki** : Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok





- tertentu.
- Parafrasa** : Penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi.
- Partikularisme** : Perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi-bagi sumber kepada pribadi-pribadi yang dekat dengan seseorang.
- Penahanan Pendidikan Antikorupsi** : Proses, cara, atau perbuatan menahan. Usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi.
- Penggeledahan** : Proses, cara, atau perbuatan menggeledah untuk mencari sesuatu.
- Penyelidikan** : Proses, cara, perbuatan menyelidiki serta pengusutan terhadap sesuatu.
- Penyidikan** : Serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.
- Penyitaan** : Pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi.
- Petty corruption*** : Tindakan-tindakan mengambil uang sewa atau tindakan-tindakan kecil lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri.
- Prototipe*** : Model yang mula-mula (model asli) yang menjadi contoh.
- Publik** : Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan komunitas atau Negara.
- Pungli** : Pungutan liar, dengan meminta sesuatu kepada seseorang atau lembaga tanpa mengacu pada peraturan yang lazim.
- Relokasi** : Pemindahan tempat.





- Rule of law* : Aturan hukum
- Solicitor* : Komisi yang memimpin unit hukum dengan tugas melakukan peninjauan operasi dan penghubung ICAC dengan parlemen
- Supportive corruption* : Korupsi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.
- Subsider* : Hukuman sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya.
- Tanggung jawab** : Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau orang lain
- Transparan** : Jernih, nyata, jelas, dan terbuka.
- Universalisme** : Komitmen untuk bersikap sama dengan yang lain.
- Abuse of Power* : Tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai korupsi.
- Gratifikasi** : Pemberian hadiah dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, yang bertujuan untuk memperlancar tujuan.
- Hakim Ad-hoc** : Seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor sebagai hakim tindak pidana korupsi.
- Hakim Karier** : Hakim Pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.
- Kodifikasi** : Penyusunan jenis-jenis hukuman menurut golongan





lapangan hukumnya secara sistematis dan lengkap ke dalam sebuah buku yang dikenal sebagai Kitab.

- Korporasi** : Sekumpulan orang yang diberikan hak sebagai unit hukum, dimana diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.
- Kroni** : Kolega atau orang dekat yang memanfaatkan kekuasaan atau jabatan.
- Upeti** : Harta yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau sebagai tanda hormat dari kaum jelata kepada pemerintah



## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. 1986. *Sosiologi Korupsi*. Terjemahan Al Ghozie Usman. Jakarta: LP2ES.
- Al-Barbasy, Ma'mun Murod. 2006. "Teologi Kritis Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Makalah*. Disajikan dalam Seminar Nasional AIPI XX di Medan tanggal 3-4 Mei 2006.
- Alma, Buchari. 2008. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Alkaf, Halid. 2006. "Lembaga-lembaga Anti Korupsi di Indonesia". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azra, Azyumardi. 2006. "Kata Pengantar Pendidikan Anti Korupsi Mengapa Penting". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bahri, Syamsul. 2008. *Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SMP/MTs*. Jakarta: KPK.
- Bertens, K. 2001. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bracking, Sarah. 2007. "Political Development And Corruption: Why 'Right Here', Right Now'!" in Sarah Bracking (ed). *Corruption And Development The Anti Corruption Campaigns*. New York: Palgrave MacMillan.
- De Asis, Maria Gonzales. 2000. "Coalition Building to Fight Corruption". *Paper*. Prepared for the Anti Corruption Summit. World Bank Institute.
- Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK. 2006. *Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Ditlitbang Deputi Pencegahan KPK. 2006. *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya, dan Tanzania)*. Jakarta: KPK.



- Drost, J. 1999. *Proses Pembelajaran sebagai Proses Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ezung, T. Zarenthung. 2012. "Corruption and Its Impact on Development: A Case Study of Nagaland". in *International Journal of Rural Studies*. Vol. 19 No. 1, April 2012. Pp. 1-7.
- Fahmi, Insan. 2009. "Peran Serta Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi". *Makalah*. Disampaikan dalam Workshop Forum Komunikasi Wartawan Jawa Tengah (FKWJT) di Hotel Santika Semarang pada tanggal 26 Pebruari 2009.
- FATF and OECD. 2011. *Laundering the Proceeds of Corruption*. Paris.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoyo, Eko. 2009. *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang: Widya Karya.
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa dan H. Lindsey Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: KPK.
- KPK. 2007. *Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor, Dunia Akhirat Dihukum*. Jakarta: KPK.
- KPK. T.th. *UU No. 30/2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. 28/1999, UU No. 3/1971, PP No. 71/2000, Organisasi dan Tata Kerja KPK, Kode Etik Pimpinan KPK, Ringkasan Draft Rencana Strategis KPK, dan Gratifikasi*. Jakarta.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Listianingsih dan Rosikah. 2016. *"Pendidikan Anti Korupsi"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartayasa. 2017. *"Korupsi & Pembuktian Terbalik"*. Jakarta: Kencana
- Salahu. 2018. *"Pendidikan Anti Korupsi"*. Bandung: Pustaka Setia.





## MAJALAH

*Gatra*. No. 31. Tahun XVIII. 13 Juni 2012.

*Konstan*. Nomor 126. April 2012.

*Tempo*. Edisi 21-27 September 2009 halaman 80. *Tempo*. Edisi 15-21

Oktober 2012 halaman 34. *Tempo*. Edisi 10-16 Desember 2012.

## SURAT KABAR

*Kompas*. Edisi Sabtu Tanggal 26 September 2009 halaman 1. *Kompas*. Edisi

Jumat, Tanggal 22 Februari 2013 halaman 4. *Kompas*. Edisi Sabtu, Tanggal 2

Maret 2013 halaman 26.

